

**IMPLEMENTASI GADAI SAWAH DALAM PERSPEKTIF  
FIQHMUAMALAH (STUDI DESA RASABOU KEC. SAPE  
KAB. BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)**

**IMPLEMENTATION OF PAWNING RICE FIELDS FROM A  
MUAMALAH FIQH PERSPECTIVE (STUDY OF RASABOU VILLAGE,  
SAPE DISTRICT, BIMA DISTRICT, WEST NUSA TENGGARA  
PROVINCE)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
dari Program Studi Ekonomi Islam



ACC Ujian Skripsi



Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I

Oleh:

DAVID

17423100

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

**2024**



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : David  
NIM : 17423100  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Sistem Gadai Sawah dalam Perspektif Muamalah (Studi Kasus Desa Rasabou Kec. Sape Kab. Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat).

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan karya sendiri dan bersifat benar keasliannya. Apabila terdapat dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian yang mengandung plagiasi atau hasil penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia untuk mempertanggung jawabkannya sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya unsur paksaan.

Yogyakarta, 19 Februari 2024



David

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 19 Februari 2024

Hal : SKRIPSI  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama  
Islam Universitas Islam Indonesia  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia terkait dengan nomor surat pengangkatan pembimbing : 120/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2023 pada tanggal 20 Januari 2023 M, atau 27 Jumadil Akhir 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : David  
NIM : 17423100  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Tahun Akademik : 2023/2024  
Judul Skripsi : Implementasi Sistem Gadai Sawah dalam Perspektif Muamalah (Studi Kasus Desa Rasabou Kec. Sape Kab. Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat).

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami menetapkan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat dapat dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Haryani  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55184  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fakultas@uii.ac.id  
W. fakultas@uii.ac.id

**PENGESAHAN**

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 4 Maret 2024  
Judul Tugas Akhir : Implementasi Gadai Sawah dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Desa Rasabou Kec. Sape Kab. Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat)  
Disusun oleh : DAVID  
Nomor Mahasiswa : 17423100

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Pembimbing : Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I. (.....)  
Penguji I : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM (.....)  
Penguji II : Muhammad Iqbal, SEI, MSI (.....)

Yogyakarta, 4 Maret 2024  
Bekas,



*Asmuni*  
Dr. Irs. Asmuni, MA

## **REKOMENDASI PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : David

Nim 17423103

Judul Skripsi : Implementasi Sistem Gadai Sawah dalam Perspektif  
Muamalah (Studi Kasus Desa Rasabou  
Kec. Sape Kab. Bima Provinsi Nusa  
Tenggara Barat).

Berdasarkan dengan surat rekomendasi ini, menyatakan bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 19 Februari 2023



Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.

## LEMBAR PENGESAHAN

*Alhamdulillahirabbil'amin, Alhamdulillah 'ala kulli haal.* Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Puji dan syukur tiada habisnya saya curahkan kepada Allah SWT atas sampainya saya ke tahap ini. Sholawat serta salam selalu saya haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaat dan pertolongannya kelak pada *yaumul akhir*. Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

Dua orang hebat yang sangat berarti, berjasa dan sangat saya sayangi di hidup saya, kedua orang tua saya. Ayahanda Hamnzah dan Ibunda saya Rosdiana. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dukungan, nasihat, dan doa yang selalu Ayah dan Ibu berikan kepada saya sehingga saya dapat berada di tahap sekarang ini. Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT karena telah dianugerahi orang tua yang sangat baik, dan saya harap karya penelitian ini dapat memberi kebahagiaan kepada Ayah dan Ibu. Semoga kedepannya, akan banyak lagi kebahagiaan yang bisa saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu hingga akhir hayat saya. Saya persembahkan juga kepada saudara-saudara saya Azwar Anas, Yuyu Lestari dan Ikra Matullah yang telah sangat berjasa di hidup saya. Terima kasih atas segala kebaikan, motivasi, dukungan yang telah diberikan selama ini. Dosen Program Studi Ekonomi Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang selalu membimbing, mendidik, mengarahkan dan memberikan ilmu-ilmunya kepada saya selama ini. Terkhusus untuk dosen pembimbing skripsi saya, Bapak Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I. saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sahabat dan teman-teman seperjuangan saya di Program Studi Ekonomi Islam khususnya angkatan 2017, dan juga sahabat-sahabat saya diluar Prodi Ekonomi Islam yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih telah mewarnai dan membersamai perjalanan hidup saya selama di perantauan ini.

## MOTTO

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksaanya”  
(Q.S. Al-Maidah : 2)

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.”  
(Q.S. Al-Baqarah : 185)

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”*  
(Q.S Al-Insyirah : 5-6)



## ABSTRAK

Fenomena praktik gadai yang terjadi dimasyarakat seringkali menjadikan sawahnya sebagai jaminan dalam berhutang, dengan jangka waktu yang tidak terbatas, yang mengakibatkan kegagalan si pemberi gadai dalam melunasi hutangnya dan ini terus terjadi secara berulang dalam jangka waktu yang lama, tidak hanya itu si penerima gadai ini juga memanfaatkan barang jaminan tersebut walaupun tidak adanya kesepakatan dalam akadnya. Peneliti bertujuan menganalisa Bagaimana Implementasi Gadai Sawah di Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima Provinsi NTB Perspekti Fiqh Muamalah?. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan dan penggunaan barang gadai yaitu sawah di Desa Rasabou tidak sejalan dengan pengelolaan barang gadai, hal ini jika dilihat dari pendapat para ulama yang mengambil kesimpulan tersebut setelah mempertimbangkan sudut pandang dari ulama seperti yang tertera diatas. Hal ini disebabkan karena sawah tersebut dijadikan jaminan pinjaman oleh murtahin (penerima gadai). Sebab, penerima gadai (murtahun) tidak bisa mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan selain hewan. Sebagian besar ulama (termasuk ulama Hanabilah, Malikiyah, sebagian ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah) berpendapat bahwa orang yang menerima gadai (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan. Mereka tidak boleh memanfaatkannya dalam berbagai cara, seperti menggunakan, menaiki, menanami, menempati, atau yang lainnya. karena, meskipun *rahin* memberikan izin, barang tersebut bukan milik sepenuhnya. Hak Murtahin hanya yang termasuk dalam barang jaminan saja atas piutang yang diberikannya kepada Rahin. Penghasilan yang diperoleh seorang murtahin dari penggunaan agunan termasuk dalam kategori riba yang haram (dilarang).

***Kata Kunci:*** *Implementasi Gadai Sawah, Gadai dalam perspektif Fiqh*

## **Abstract**

The phenomenon of pawning practices that occur in society often uses their rice fields as collateral for debts, for an unlimited period of time, which results in the failure of the pawnbroker to pay off his debt and this continues to happen repeatedly over a long period of time, not only that, the pawnbroker also utilize the collateral even though there is no agreement in the contract. The researcher aims to analyze how is the implementation of Pawning Rice Fields in Rasabou Village, Sape District, Bima Regency, NTB Province, *Perspecti Fiqh Muamalah?* This research uses a descriptive qualitative research design. Data collection techniques in this research are through interviews, observation and documentation. Based on the results of this research, it shows that the utilization and use of pawned goods, namely rice fields in Rasabou Village, is not in line with the management of pawned goods, this is seen from the opinions of the ulama who came to this conclusion after considering the ulama's point of view as stated above. This is because the rice fields were used as collateral for loans by the murtahin (pawn recipients). This is because the pawn recipient (murtahun) cannot profit from the pawned goods other than animals. Most scholars (including Hanabilah, Malikiyah, some Hanafiyah and Shafi'iyah scholars) are of the opinion that people who receive a pawn (murtahin) should not use the pawned goods. They may not utilize it in various ways, such as using it, climbing it, cultivating it, occupying it, or anything else. because, even though Rahin gave permission, the item is not his full property. Murtahin's rights are only those included in the collateral for the receivables he gave to Rahin. The income obtained by a murtahin from the use of collateral is included in the category of usury which is haram (prohibited).

**Keywords:** Implementation of Sawah Pawning, Pawning from a Fiqh perspective

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor: 158 Th. 1987**  
**Nomor: 0543b/U/1987**  
**TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

**Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihayati oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2)

Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia. Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya. Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

### **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar "satu fonem satu lambang".
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

### **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah

4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

**Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڌ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

#### a. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

##### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

وُ	Dhammah	U	U
----	---------	---	---

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan. huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

**Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ...َ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

b. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

**Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah**

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
عَ...اَ...	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
يَ...ِ	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
وُ...ُ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup



Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah ‘t’.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

1) raudah al-atfāl

2) raudatul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnah al-Munawwarah

al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةَ

- talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ – nazzala

الْبِرِّ – al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu gnadnas atak sata nakadebid uti gnadnas atak ini isaretilsnart malad numan ,ل yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الْقَلَمُ - al-qalamu

الشَّمْسُ - as-syamsu

الْجَلَالُ - al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ - ta'khuzūna

إِنَّ - inna

النَّوْءُ - an-nau'

سَيِّئٌ - syai'un

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair  
arrāziqīn

Wa innallāha lahuwa  
khairrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa  
mursahā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī’an

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَرَحْمَةً اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ Segala puji bagi Allah berkat rahmat dan hidayah serta Karunia-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI GADAI SAWAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DESA RASABOU KEC. SAPE KAB. BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)”**. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, selaku sauri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat kelulusan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai macam pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Rheyza Virgiawan, L.c., ME. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh jajaran staff pengajar dan karyawan.
5. Bapak Fajar Fandi Atmaja, Lc., MSI. selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan ilmu dan membimbing saya selama proses pengerjaan skripsi dari awal hingga akhir.
6. Kedua orang tua saya, kepada ayahanda Hamzah M.Sidik dan

Ibunda Rosdiana yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya serta selalu memberikan doa kepada saya agar semua proses skripsi dapat berjalan dengan mudah dan lancar.

7. Teman-teman di masa perkuliahan saya Varid Zagli, Viky Rahmansyah, dan yang lainnya, yang sudah berkenan untuk direpotkandan selalu membantu saya dalam mengerjakan skripsi.
8. Teman-teman masa sekolah saya Syahril Ramadhan, Asdudin, Adi, dan yang lainnya, yang juga sudah bersedia mendengarkan progres pengerjaan skripsi saya dan telah menjadi orang-orang yang mau saya ajak *healing* di masa-masa skripsi.
9. Seluruh teman-teman saya yang lainnya di Universitas Islam Indonesia terkhusus pada prodi Ekonomi Islam yang telah membantudan memberikanberbagai macam saran kepada saya.
10. Serta kepada diri saya sendiri yang sudah mau melawan rasa malas dalam mengerjakan skripsi dan tidak mudah menyerah bila mendapati situasi yang diluar dugaan dalam proses pengerjaan proposal.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis memohon maaf apabila terdapat ada beberapa hal yang kurang sesuai dalam skripsi ini. Penulis berharap, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat memberikan kontribusi yang baik kepada bidang keilmuan Ekonomi Islam.

وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 28 Januari 2024

Penulis



David

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
NOTA DINAS .....	iv
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN .....	vii
MOTTO .....	viii
ABSTRAK .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xi
KATA PENGANTAR .....	xxi
DAFTAR ISI .....	xxiii
DAFTAR TABEL .....	xxvi
DAFTAR GAMBAR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	8
A. Telaah Pustaka .....	8
B. Landasan Teori.....	14

1. Definisi Implementasi.....	14
2. Pengertian Gadai .....	15
3. Dasar hukum gadai.....	17
4. Rukun dan Syarat Syah Gadai.....	20
5. Penggunaan barang gadai oleh si penggadai.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian .....	35
B. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Sumber Data .....	36
D. Tehnik Dalam Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Hasil Penelitian.....	43
a. Gambaran Umum Desa Rasabou.....	43
b. Implementasi Sistem Gadai Sawah Di Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima.....	50
B. Pembahasan .....	55
1. Rukun Gadai .....	56
2. Syarat Gadai .....	57
a. Implementasi Gadai Sawah Di Desa Rasabou Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64



DAFTAR PUSTAKA	.....	66
LAMPIRAN	.....	70

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 01.</b> Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	44
<b>Tabel 002.</b> Klasifikasi jumlah penduduk sesuai dengan tingkat pendidikan di Desa Rasabou. ....	46
<b>Tabel 003.</b> Klasifikasi jumlah penduduk sesuai pengelompokan umur .....	47
<b>Tabel 004.</b> Jumlah penduduk sesuai dengan kepercayaan(Agama) di Desa Rasabou.....	48
<b>Tabel 005.</b> Sarana dan prasarana di Desa Rasabou	..49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam adalah risalah—atau risalah—yang disampaikan oleh Allah SWT. Sebagai pembimbing dan penasehat hidup Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Islam juga mempunyai peraturan-peraturan yang sangat tepat dan berguna untuk mengatur hubungan manusia dengan alam, Khaliq-Nya, dan sesamanya. (Surahman, Abidin, and Haeran 2021).

Islam adalah suatu sistem hukum universal, yang terdiri dari penafsiran kitab suci yang luas yang dapat menjawab setiap persoalan yang muncul dalam kehidupan seseorang, termasuk persoalan sosial dan agama (mualamah). Hal ini memungkinkan dilakukannya eksplorasi atau saran terhadap beberapa solusi untuk setiap masalah yang muncul dalam hidup seseorang. (Wahyuni and Busrah 2021).

Karena manusia adalah makhluk sosial, interaksi dengan masyarakat lain sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Keinginan manusia cukup beragam; kadang-kadang, dia tidak dapat bertemu mereka secara pribadi dan harus berinteraksi dengan orang lain. Pion merupakan salah satu cara untuk memuaskan hasratnya. Menurut para akademisi, apabila gadai memenuhi syarat maka boleh dan tidak termasuk riba. Namun begitu banyak orang yang mengabaikan masalah ini sehingga banyak dari mereka yang menggadaikan barang sembarangan tanpa memahami dasar hukum untuk melakukan hal tersebut. (Firda Sari 2021).

Pinjam-meminjam antara pihak yang mempunyai kelebihan uang dengan pihak yang tidak mempunyai kelebihan uang merupakan pokok gagasan gadai. Hubungan hukum seseorang dengan tanah, atau barang sejenis itu, milik orang lain yang telah menerima uang gadai darinya disebut gadai. Orang yang memberi uang (pegadaian) bertanggung jawab atas tanah yang digadaikan selama tanah itu belum dikembalikan. (Surahman, Abidin, and Haeran 2021). Harus ada undang-undang yang mengatur hubungan antar manusia yang menetapkan hak dan

tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan perjanjian. Istilah "proses kontrak" mengacu pada proses mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. (Wahyuni and Busrah 2021).

Muamalah adalah suatu kegiatan yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Hutang dan piutang merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh seluruh umat Islam pada umumnya dalam berdagang, khususnya untuk memenuhi kebutuhannya. (Yudi Marihot, Sapta Sari 2022).

Kegiatan berutang adalah satu dari sekian jenis transaksi yang diizinkan didalam Islam. Utang piutang juga membutuhkan suatu barang yang bisa dijamin atas apa yang dipinjamkannya. Ini menunjukkan bahwa sipeminjam akan berusaha dengan keras dan berjanji agar apa yang dipinjamnya bisa ia kembalikan. (Prasetyo 2016).

Kehidupan dalam bermasyarakat di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal praktek gadai karena mengadaikan barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Praktek ini sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Masyarakat adat yang ada di Indonesia sering juga menggadaikan tanah mereka untuk memecahkan masalah ekonomi yang dialaminya, praktek ini mereka (Masyarakat Adat) mengenalnya dengan sebutan berjual gadai (Surahman, Abidin, and Haeran 2021).

Berjual gadai berarti menyerahkan lahannya dengan metode pembayaran secara dikontan, berbagai ketentuan-ketentuan dari si penjual untuk tetap bisa memiliki hak atas pengembalian lahannya, jika sewaktu-waktu ingin menebusnya kembali. Kitab undang-undang hukum perdata tidak menjelaskan tentang gadai tanah, karena dalam hipotoknya, tanah adalah salah satu benda yang dikategorikan sebagai barang tak bergerak. (Rahayu, Indah Tri; Iska 2021).

Kehidupan Masyarakat di Bima Nusa Tenggara Barat seringkali bertransaksi utang, dan tanah pribadi menjadi barang yang dijamin. Karena penerima gadai seringkali memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada jumlah uang yang dipinjamkan, penyusun telah menemukan bahwa praktik gadai dalam masyarakat ini memiliki beberapa hal yang dapat menyebabkan

penggadai (pemilik tanah) rugi.

Seperti halnya gadai di Kecamatan Sape, Desa Rasabou Kabupaten Bima, sebagian besar warga di sana memilih lahan subur yang langsung bisa dimanfaatkan. Properti pertanian adalah salah satu dari banyak peristiwa yang terjadi di kota. Pemilik tanah menggunakan penerima gadai untuk mengelola tanahnya sebagai jaminan, dan penerima gadai menanggung segala akibatnya sampai pinjaman pemilik tanah dilunasi seluruhnya. Oleh karena itu, banyak pemberi pinjaman menyukai tanah produktif sebagai jaminan gadai karena mereka ingin menghasilkan banyak uang dari properti yang dijamin.

Tuntutan kebutuhan ekonomi menjadi salah satu penyebab yang mendorong terjadinya praktik gadai tanah di wilayah ini. Oleh karena itu, sebagian besar yang menggadaikan lahan pertanian berasal dari kalangan berpendapatan rendah atau kurang mampu secara ekonomi, sedangkan yang menggadaikan sebagian besar berasal dari latar belakang kaya atau sejahtera. Pada prakteknya, orang yang lebih kaya selalu memanfaatkan kesulitan perekonomian si pemberi gadai untuk mendapatkan keuntungan darinya. Akibatnya, si pemberi barang gadai mungkin harus melepaskan barang jaminannya, yaitu lahan pertanian, yang nantinya lahan tersebut akan dikelola oleh orang kaya si penerima gadai. Ada kemungkinan bahwa ini bukanlah sebuah transaksi yang saling menguntungkan, meskipun tujuan utama dari gadai adalah saling tolong menolong. Sayangnya, ketika esensi gadai yang pada dasarnya digunakan sebagai bentuk transaksi untuk bisa saling tolong menolong, gadai digunakan sebagai cara untuk memperbaiki hubungan sosial, terutama hubungan antara yang kaya dan yang miskin. Sebaliknya, gadai tidak boleh digunakan sebagai transaksi atau kontrak untuk mencari keuntungan sepihak. (Firda Sari 2021).

Menggadaikan tanah sawah miliknya sebagai alternatif untuk meminjam uang, menurut warga yang ada di Desa Rasabou, itu lebih mudah dan cepat daripada harus meminjam uang di bank. Karena ada banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan pinjaman di bank yang memakan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan pinjaman, maka dari itu masyarakat terpaksa harus melepaskan sawah miliknya untuk dijadikan jaminan,

selanjutnya akan dimanfaatkan serta dinikmati hasil dari lahan itu oleh si penerima gadai sampai lunas pinjamannya. Akibat dari hal ini si penerima gadai akan merasa sangat diuntungkan karena mereka akan menerima kembali uang pokok yang dipinjam oleh pemberi gadai serta keuntungan dari hasil sawah yang dikelola nantinya.

Fenomena praktik gadai ini berkaitan dengan Desa Rasabou yang menggunakan gadai di sawahnya dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Akibatnya, pegadaian sering kali tidak mampu melunasi pinjamannya sehingga menyebabkan hipoteknya bertahan bertahun-tahun. Kedua, jumlah pinjaman tidak boleh lebih besar dari harga jual sawah jika menyangkut KPR.

Praktik bergadai yang ada di Desa Rasabou Kec. Sape Kab. Bima sangat jauh beda dengan yang lainnya. Pemegang gadai memiliki hak atas benda yang digadaikan kepadanya selama hutang si penggadai belum dilunasi, dan boleh untuk mengelolanya. Jika si berhutang tidak dapat membayar hutangnya, maka si pemegang gadai berhak menjual barang jaminan itu, jikalau dari hasil penjualan barang jaminan itu lebih besar dari utang yang harus dibayarkan maka si penerima barang gadai berhak untuk menagih kembali apa yang menjadi haknya.

Sebenarnya tanah rahn itu dimanfaatkan oleh murtahin atau penerima gadai. Fiqh muamalah menjelaskan bahwa tuntutan murtahin (penerima janji) terhadap marhun hanya sebatas pada sifat atau keadaan benda tersebut, yang mempunyai nilai, dan tidak meliputi penggunaan atau pengumpulan penghasilannya. (Firda Sari 2021).

Menindaklanjuti latar belakang yang dikemukakan diatas maka dari itu penulis mengadakan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI GADAI SAWAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DESA RASABOU KEC. SAPE KAB. BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Gadai Sawah di Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima Provinsi NTB Perspekti Fiqh Muamalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Gadai Sawah di Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima Provinsi NTB Perspekti Fiqh Muamalah.

## **D. Manfaat Penelitian**

### a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi terkait implementasi gadai kepada masyarakat. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu acuan dalam proses gadai-menggadai di masyarakat.

### b. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur tambahan dalam bidang keilmuan Ekonomi Islam khususnya dalam aspek pegadaian, baik bagi Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, maupun program studi pada perguruan tinggi lainnya.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan pedoman penyusunan skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini terbagi menjadi 5 bab yang di dalamnya terdapat beberapa sub bab yang berguna untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini.

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Pada Bab I Pendahuluan**, terdapat latar belakang penelitian yang berisikan tentang isu-isu dasar penelitian, fenomena yang terjadi di masa kini, serta alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Lalu dijelaskan juga mengenai rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang mana sub bab ini menjabarkan manfaat dari penelitian yang dilakukan, yakni untuk pihak akademisi dan praktisi. Terakhir, dibahas pula sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

**Pada Bab II Telaah Pustaka dan Landasan Teori**, terdapat telaah pustaka yang membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya landasan teori yang memuat teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisis penelitian.

**Pada Bab III Metode Penelitian**, diuraikan tata cara pelaksanaan penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang telah ditetapkan. Tata cara pelaksanaan penelitian pada sub bab ini meliputi desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, variabel operasional penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

**Pada Bab IV Hasil dan Pembahasan**, akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari sumber data, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data selanjutnya akan dilakukan pembahasan secara komprehensif sehingga dapat memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis.

**Pada Bab V Penutup**, berisikan kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan atau pernyataan singkat dan akurat yang disajikan dari hasil pembahasan yang menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disusun. Serta memuat saran yang disampaikan untuk kepentingan pengembangan riset selanjutnya dan perbaikan terhadap hal-hal yang ditemukan sehubungan dengan penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.





## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Telaah Pustaka**

Penulis memulai dengan mengulas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan penyelidikan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, selama proses penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat rujukan pendukung, pelengkap, dan pembanding. Selain itu, meninjau penelitian sebelumnya berguna untuk memberikan gambaran serta pandangan awal mengenai topik penelitian. Peneliti menemukan penelitian lain yang dilakukan oleh peneliti lain setelah menelusuri penelitian sebelumnya, berikut penelitian terdahulu hasil telaah yang dilakukan peneliti yaitu:

1. Penelitian dengan judul: “Implementasi Sistem Gadai Tanah Kebun dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur)”. Mahasiswa Surahman, Zaenal Abidin, dan Haeran dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Al-Mujaddid di Tanjung Jabung Timur, Jambi, Indonesia 2021, melakukan penelitian ini. Kajian berbentuk jurnal ini memaparkan bagaimana sawah digadaikan dan bagaimana tanah kebun dijadikan jaminan.

Gambaran mengenai perspektif hukum Islam terhadap gadai tanah perkebunan dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat di Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jambi disajikan dalam penelitian ini.

Transaksi gadai pada masyarakat Sungai Tering wilayah kecamatan Nipah Panjang adalah sah dan wajar ditinjau dari keharmonisan dan keadaan. Namun karena adat istiadat yang berlaku saat ini bertentangan dengan nash dan menyimpang dari prinsip atau standar yang ditentukan dalam hukum Islam, maka pemanfaatan barang gadai dilarang menurut hukum Islam.

Hak-hak rahin (pemilik tanah) tetap utuh meskipun murtahin menggunakan tanah yang digadaikan dengan izinnya. Hasilnya kemudian dapat didistribusikan sesuai dengan kesepakatan.

Ditinjau dari masalah dan mafsadah, adat istiadat pemanfaatan lahan perkebunan yang digadaikan terlihat dalam kehidupan masyarakat di Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang. Ternyata barang yang digadaikan Rahin kepada pihak pertama dan selanjutnya digadaikan kembali kepada pihak ketiga itulah yang menimbulkan mafsadah atau kerugian bagi murtahin. Kedua, tanpa sepengetahuan pihak pertama dan karena keperluan yang mendesak. Selama semua pihak sepakat dan perbuatannya tidak bertentangan dengan hukum syariah, maka dianggap mubah (boleh) dalam Islam. Demikian pula, gadai diterima dalam Islam sebagai cara untuk menyantuni sesama warga negara, atau tabarru. (Surahman, Abidin, and Haeran 2021).

Pilar-pilar gadai telah terpenuhi dengan tata cara transaksi gadai masyarakat Desa Sungai Tering. Berdasarkan syarat-syarat akad, maka gadai antara rahin dan murtahin adalah sah dan sesuai dengan hukum Islam dan syariah. Akan tetapi syarat-syarat barang yang akan digadaikan tidak ada hubungannya dengan hak orang lain, oleh karena itu rahin tidak diperkenankan menggadaikan kembali tanah tersebut tanpa persetujuan murtahin karena beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Meskipun demikian, ada hak murtahin pertama dalam hal ini. Di Dusun Sungai Tering, pegadaian dianggap melanggar syariat Islam jika menggadaikan kembali tanahnya kepada pihak lain. (Surahman, Abidin, and Haeran 2021).

2. Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis Jawa Barat bekerja sama dengan Hasan Bisri dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung menerbitkan Jurnal Aep Saepul Millah. Pada tahun 2019. Judul dari jurnal tersebut adalah "Praktik Gadai Sawah di Desa Sirnajaya Rajadesa Menurut Perspektif Ekonomi Syariah".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi gadai tanah di

Sirnajaya Rajadesa memenuhi syarat dan dapat disetujui. Namun karena terdapat beberapa pelanggaran yang bertentangan dengan hukum syariah, maka penggunaan barang gadai oleh pihak murtahin tidak dapat dibenarkan sesuai dengan hukum Islam dan ketentuannya. ketika barang gadai tersebut dimanfaatkan sepenuhnya oleh murtahin di islam tanpa sepengetahuan Rahin. (Bisri 2019).

Ketidajelasan batasan waktu dalam akad pegadaian yang terjadi di desa Sinarjaya Rajadesa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik gadai di sana tidak sesuai dengan norma syariat Islam. Akibatnya murtahin akan tetap mempertahankan sawah yang menjadi jaminannya jika ia tidak sanggup mengembalikan uang kepadanya. (Bisri 2019).

3. PT. REMAJA ROSDAKARYA yang ada di Bandung, telah menerbitkan buku yang berjudul “Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi”, buku tersebut diterbitkan tahun 2019 yang lalu dan ditulis oleh bapak Hariman Surya Siregar, M.Ag dan bapak Khoerudin M.Pd.I.

Buku ini memberikan penjelasan tentang teori dan prasyarat pembuatan gadai, serta cara melaksanakan gadai dari sudut pandang Fiqh Muamalah dan akad apa saja yang terlibat. (Siregar and Khoerudin 2019).

4. Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah (STAI An-Nadwah), Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi merupakan rumah bagi Jurnal Hukum Keluarga Islam. 2021 adalah tahunnya. Judul dari jurnal yang ditelaah adalah “Gadai Dalam Hukum Islam di Indonesia”.

Para ulama sepakat, berdasarkan kesimpulan jurnal ini, bahwa gadai sah (Mubah) digunakan di Indonesia. Mereka tidak pernah menentang legitimasi atau kemampuannya. Ringkasan Hukum Ekonomi Syariah ayat 329–369 dan Fatwah DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III.2002 yang membahas rahn lebih banyak menjadi sumber yang mengatur keabsahan akad gadai. (Noviarni 2021).

5. Penelitian selanjutnya memiliki judul “Tinjauan Akad Rahn dalam Fiqh Muamalah terhadap Praktik Utang Piutang dengan Jaminan Sawah”.

Penelitian ini dilakukan oleh tiga orang: Zaini Abdul Malik, Shifa Nurul Fadhillah, dan Panji Adam Agus Putra. Ketiganya kuliah di Universitas Islam Bandung 2020 sebagai mahasiswa. Penelitian yang dipublikasikan di jurnal ini menjelaskan bagaimana kontrak yang melibatkan hutang dan piutang yang dijamin dengan sawah ditinjau.

Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana kegiatan dalam berutang yang dimana lahan pertanian (sawah) dijadikan sebagai barang jaminan, dan praktek ini ada di desa panyocokan, Bandung yang disebabkan oleh *rahin* membutuhkan dana untuk menyuplay dan menopang kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu *rahin* ingin berutang kepada *murtahin* dan menyerahkan sawah sebagai barang jaminan utangnya. Sesudah dianalisis oleh peneliti, ternyata transaksi gadai ini tergolong dalam transaksi gadai yang *bathil*. Alasannya karena dalam transaksi tersebut tidak memenuhi syarat *rahn* dalam ijab kabul (*sighat*), yakni pada saat hutang tidak bisa dilunasi harusnya ada kesepakatan dari *rahin* dan *murtahin* batasan waktu yang bisa diperpanjang, ada beberapa kesepakatan yang terdapat dalam transaksi tersebut, namun berbeda dengan awal kesepakatannya, yang bisa menyebabkan pihak dari si *rahin* merugi (Fadhilah, Malik, and ... 2021).

Selama akad *Rahn* masih berlaku, para *murtahin* berhak memanfaatkan agunan (*mahrhun*) dalam usaha utang dan piutang, seperti sawah yang dikelola warga Desa Panyocokan, Kabupaten Bandung. Maka dari itu bisa disimpulkan kalau *marhrun* itu hanya berperan sebagai sesuatu yang dijamin. Karenanya pada dasarnya *murtahim* hanya di perbolehkan menyimpan barang jaminan, diluar dari pada itu, hak kepemilikan sepenuhnya masih dimiliki oleh *rahin*. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan akad *rahn* serta berkemungkinan menimbulkan riba (bunga) *qardh*(Fadhilah, Malik, and ... 2021).

6. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya (SUMBULAH), 2022. Jurnal yang ditelaah ini memiliki judul “Gadai Sawah dengan Sistem Tradisi Tanah Digarap

Rahin Perspektif ‘Urf (*Studi Kasus Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan*).

Berdasarkan kesimpulan jurnal tersebut, rahin di Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, melakukan praktik gadai sawah dengan memanfaatkan sistem pertanahan kuno. Khususnya ketika seorang rahin (penerima gadai) membutuhkan uang, mereka mendatangi murtahin (penerima gadai) untuk meminjamnya. Rahin menjanjikan sawahnya akan ditanami padi untuk mendapatkan pinjaman dalam akad gadai ini. Saat pihak Rahin menjanjikan sawahnya, pihak Murtahin memberikan uang. Rahin masih memiliki sawah yang dijadikan jaminan piutang dan hutang; ini adalah kebiasaan yang sudah lama ada. Namun setiap murtahin panen, ia akan mendapat bagian hasil sawah berdasarkan berapa banyak (Hasanah 2022).

Adat gadai sawah di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya dimana rahin masih memiliki sawah sebagai jaminan. Para rahin telah lama menggarap sawah sebagai jaminan. Ini adalah kebiasaan. Sebaliknya, para murtahin akan mendapat bagian yang layak dari hasil panen sawah. Hukum Islam menggolongkan sawah gadai dengan cara pengolahan tanah tradisional rahin di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya sebagai “urf shāhīh” karena adat istiadat yang dijunjung tidak melanggar hukum. Praktek akad gadai sawah sah menurut hukum Islam karena memenuhi rukun dan syarat akad gadai. Para ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa rahin yang membagi hasil kepada murtahin boleh menggunakan agunan sepanjang ada kesepakatan. (Hasanah 2022)

7. Indonesia Indramayu, Institut Agama Islam Az-Zaytun, Jurnal Penelitian Multidisiplin. Tahun 2022. Judul dari jurnal tersebut adalah “Praktik Gadai Sawah Ditinjau dari Hukum Islam (*Studi Kasus di Blok Balir II, Desa MekarJaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu*), penulis dari penelitian ini adalah bapak Irvan Iswandi bersama bapak Abdul Hakim.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa gadai sawah terjadi di

Desa Mekarjaya, Blok Balir II, Kecamatan Gantar, dan Kabutan Indramayu. Dilihat dari rukun dan keadaannya, hal itu diperbolehkan dalam hukum Islam. Namun jika dilihat dari cara pemanfaatannya, hal tersebut tidak bisa dikatakan halal karena sawah yang digadaikan tersebut dikelola dengan sengaja untuk merugikan pihak Rahin. Islam menyatakan hal ini diperbolehkan dari Marhun sendiri, karena sawah yang dijadikan barang gadai adalah barang yang sah yang boleh diperjualbelikan, dan boleh digadaikan. (Hakim et al. 2022).

Secara umum hukum Islam mengakui keabsahan akad gadai beras. Namun dalam kaitannya dengan masyarakat luas, seorang murtahin tidak dapat mengelola sawahnya, padahal sawah itu sudah menjadi miliknya, jika rahin melarangnya. Karena Imam Hanafiyah menjelaskan bahwa murtahin hanya berwenang menguasai barang gadai, maka tidak diperbolehkan menggunakannya. Sebaliknya Imam Maliki mengatakan bahwa murtahin boleh menggunakan barang gadai jika rahin mengizinkannya, dan Imam Syafii mengatakan bahwa selama rahin tidak merugikannya, murtahin boleh menggunakan barang gadai. Sedangkan bagi masyarakat Blok Balir II, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, normanya adalah menutup uang yang dipinjam Rahin, sehingga apa yang terjadi di sana sepertinya sejalan dengan pandangan Imam Maliki dan Imam Syafii. (Hakim et al. 2022).

8. Jurnal yang memiliki judul “Implementasi Gadai Tanah dan atau Tanah Secara Syariah di Desa Cibeureum Kalong, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor Jawa Barat”, jurnal Kasabar memuat nama penulis Sutisna, Ibdalsyah, dan Rahmayanti Kiram. Mereka adalah mahasiswa magister di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Indonesia, yang mempelajari Ekonomi Syariah. 2019 melihat penerbitan jurnal ini.

Penulis akan menyajikan temuan penyelidikan tesis ini pada bab terakhir berdasarkan uraian yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya, berikut uraiannya:

- Meskipun sebagian besar penggadaian tanah di Desa Cibeureum

Kalong Sukawening dilakukan sesuai dengan hukum adat setempat, namun tidak selalu dilakukan sesuai dengan syariah. Padahal ada beberapa klausul yang hampir mirip dengan syariah, seperti klausul tentang menggadaikan tanah dan sawah di sana sesuai dengan gagasan gotong royong.(Kiram 2019).

- Akad lisan antara rahin dan murtahin dilakukan dengan rasa saling percaya; Meski ada dokumentasi formal, namun hanya berfungsi sebagai tanda terima. Tidak ada kontrak tertulis yang menjelaskan bagaimana komitmen ini dilaksanakan. (Kiram 2019).
- Ungkapan “gadai syariah” masih relatif belum dikenal masyarakat, dan masih banyak yang belum mengetahui definisinya. (Kiram 2019).

## **B. Landasan Teori**

### **1. Definisi Implementasi**

Implementasi dapat diartikan sekedar menerapkan atau menerapkan. Aplikasi sebagai ujian “implementasi adalah perluasan kegiatan yang saling menyesuaikan diri” . Mengenali implementasi sebagai serangkaian tindakan yang saling beradaptasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan pelaksanaan sebagai pelaksanaan atau pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang telah dibuat atau dimaksudkan untuk dilaksanakan secara menyeluruh. Suatu kegiatan atau jenis tindakan nyata yang dilakukan untuk melaksanakan suatu rencana yang telah direncanakan secara matang dan matang terlebih dahulu disebut juga dengan pelaksanaan. Suatu penerapan atau kegiatan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dihasilkan sebelumnya dapat disebut juga dengan implementasi. Agar hasil yang diperoleh sesuai dengan hasil yang diantisipasi, maka pelaksanaannya harus mengikuti rencana yang telah ditetapkan. (Sinonsayang and Minahasa



2018).

## 2. Pengertian Gadai

Al-*rahn*, juga dikenal sebagai al-*habsu*, yang berarti penahanan, adalah istilah yang digunakan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan gigitan dan berkelanjutan. Begitu pula jika diucapkan “*ni’matun rohinah*” yang artinya “hadiah abadi”. Al-*tsubut* dan al-*habs*, yang berarti "tekat" dan "pengekangan", juga setara dengan ar-*rahn*. *Rahn* diblokir atau terjerat, menurut orang lain juga. (Hakim et al. 2022).

Dalam terminologi Syara, “*rahn*” mengacu pada proses menjadikan suatu objek nilai menjadi tanggung jawab atas suatu utang; dengan obyek tanggungan, kewajiban itu dapat diterima seluruhnya atau sebagian. (Noviarni 2021). Menurut pernyataan dari Sayyid Sabiq jika dilihat dari syara, *rahn* berarti menentukan sesuatu yang berharga atau bernilai untuk dijadikan jaminan utang, sehingga orang yang berutang dapat mengambil utang atau menikmati sebagian dari barang tersebut. (Bisri 2019).

*Rahn* juga dapat didefinisikan sebagai barang jaminan yang ditahan terhadap utang yang dipinjamnya. Karena nilai moneter dari barang-dagangan yang dimilikinya, maka pihak yang memilikinya dijamin kesanggupannya untuk menagih seluruh atau sebagian piutangnya. (Jensen and Yuliawati 2021).

Beberapa pandangan dari Ulama Fiqh tentang arti dan maksud dari *rahn*:

- a. Gadai menurut definisi ulama Syafi’i adalah perbuatan menanggukkan suatu barang untuk melunasi utang-utangnya apabila yang membayarnya tidak mampu.
- b. Para ulama Hanabilah mengartikan gadai sebagai suatu harta

yang dijadikan jaminan atas suatu pinjaman guna menutup biaya utang apabila debitur tidak sanggup membayar kembali kepada pemberi pinjaman. (Siregar and Khoerudin 2019).

Seorang kreditur yang menerima hak gadai atas barang-barang bergerak yang diberikan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur untuk menjamin utangnya, mempunyai kuasa untuk melunasi barang-barang itu di hadapan kreditor-kreditor yang lain, kecuali biaya-biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan penahanan barang-barang itu. lelang yang harus dibayar terlebih dahulu. (Choirunnisak and Handayani 2020).

Namun, dalam pandangan fiqh, bergadai dapat diistilahkan sebagai *rahn* serta bisa disebut sebagai *al-habsu*. Dilihat dari sisi etimologinya, kata *rahn* diartikan tetap ataupun lestari, atau *al-habsu* yang memiliki arti (penahanan). Maksud dari kedua istilah tersebut adalah menjadikan barang yang memiliki nilai ekonomi (harta) menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan Itu bisa mengambil hutang dan atau memanfaatkan barang jaminan. Sekian dari pandangan seluruh Ulama. (Nasution 2019).

Secara umum gadai tergolong dalam transaksi ekonomi. Orang yang menggadaikan barang menerima pembayaran. Dana tersebut merupakan hutang yang dijamin dengan harta benda yang diberikan kepada kreditur. (Qatrunnada, Choiriyah, and Fitriani 2018). Para ahli ekonomi Islam dan fuqaha bersepakat bahwa perekonomian Islam harus memenuhi setidaknya dua kriteria. Kegiatan ekonomi, terutama perekonomian syari'ah, karena ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada menghindari riba, garar, dan maisir saja.

Berikut kriteria kegiatan perekonomian islam yaitu :

1. Dilakukan tanpa melanggar peraturan syari'ah.
2. Membantu dalam mencapai kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat sesuai anjuran agama. (Putri 2019).

Dalam kehidupan nyata, orang yang menjalankan bisnis harus mempertimbangkan setiap tindakan mereka, apakah itu didasarkan pada ajaran Islam dan berdasarkan prinsip-prinsip bermoral dan beretika, atau mungkin kebalikannya. Dikarenakan hal tersebut tentunya akan berpengaruh kepada semua aspek dalam kehidupan bermasyarakat. (Siregar and Khoerudin 2019). Maka dari itu, praktek bermuamalah dalam Islam diantaranya adalah menggadai lahan tanah dan di dasarkan pada prinsip-prinsip hukum islam. Berikut empat prinsip bermuamalah yaitu:

1. Pada dasarnya, segala jenis transaksi bermuamalah hukumnya adalah mubah, kecuali yang dinyatakan secara berbeda dalam al- Qur'an dan sunah Rasul.
2. Bermuamalah harus dilakukan atas dasar sukarela dalam tolong menolong, tanpa dipaksa oleh pihak manapun.
3. Alasan dalam melakukan muamalat adalah harus berdasarkan saling menguntungkan dan bermanfaat serta mencegah kerusakan dalam kehidupan sosial masyarakat.
4. Muamalat harus dilakukan dengan mempertahankan prinsip keadilan, menghindari unsur-unsur kekerasan serta bermanfaat dan atas dasar kesempatan bersama. (Salahudin 2018).

### 3. Dasar hukum gadai

Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma Ulama menjadi landasan pengesahan dan pengaturan sistem gadai utang dan piutang ini. Salah satu dalil Al-Qur'an yang membolehkan sistem utang piutang di pegadaian adalah

pernyataan Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ  
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَٰ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا  
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

terjemahnya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya” ( Al- Baqarah 283) (Kementrian Agama 1971).

Dalam suratul Baqarah ayat ke 283 dijelaskan kalau persaksian yang ditulis oleh dua orang saksi atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan dapat digunakan untuk memperkuat dalam perjanjian utang- piutang. (Saifudin and Kaspari 2021).

Menurut Syaikh yang bernama Muhammadd Ali As-sayis beliau mengatakan bahwasanya ayat didalam Al-Qur”an itu memberikan gambaran atau arahan dalam penerapan prinsip berhati-hati ketika melakukan transaksi utang-piutang yang membutuhkan waktu, salah satu caranya dengan memberikan barang jaminan kepada orang yang berpiutang rahn. (Rahayu, Indah Tri; Iska 2021). Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a berkata:

عن أنس قال : رهن رسول ﷺ صرماً درعاً عنده يهودي  
بالمدينة وأخذ شعيراً لهُلْهُ رواه أحمد والبخاري ( ) والنساء  
وابن ماجه

Artinya: “*Rasullah Saw telah meruguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga itu untuk keluarga beliau*”. (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai, dan IbnuMajah).

Hadist diatas menunjukkan dalam melakukan muamalah orang orang yang tidak beragama Islam juga diperbolehkan, asalkan ada barang yang dijadikan sebagai jaminan untuk pegangan, sehingga orang yang memberi piutang tidak perlu khawatir. (Rahmawati 2019).

Namun, Madhab Zahiri, Mujahid, dan al-Dhahak mereka berpendapat bahwa gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan berpergian saja, seperti yang disebutkan dalam hadist di atas. Sebaliknya, kebanyakan para ulama (jumhur ulama) malah membolehkan gadai dalam kondisi apapun, baik itu saat keadaan berpergian ataupun tidak, karena pada praktiknya, Nabi Muhammad SAW. Pernah melakukan hal seperti itu saat di Madinah.

Semua ulama setuju bahwa perjanjian gadai hukumnya sah. Hal itupun tertuang dalam Fatwah DSN (Dewan Syariah Nasional) Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002, bahwa dalam keadaan sebagai berikut, pinjaman dengan menggunakan barang gadai sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, inilah penjelasannya:

1. Agunan atau *marhun* adalah milik *rahin* yang memberikannya kepada *murtahin* yang menerima barang tersebut. Kewajiban *rahin* harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum *murtahin* dapat melepaskan agunannya.

2. *Mahrhun* atau Barang jaminan serta manfaat didalamnya masih menjadi milik dari *rahin*. Karena memang dasarnya *mahrhun* atau barang jaminan tidak bisa pemanfaatannya itu dilakukan si *murtahin* asalkan sepersetujuan dari si *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* (barang jaminan) dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya Pemeliharaan dan perawatannya saja.
3. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (barang jaminan) pada prinsipnya menjadi kewajiban si *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besaran Biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman.
5. Penjualan barang jaminan (*marhun*) (Salahudin 2018).
  - i. Murtahin harus segera memberi tahu *rahin* bahwa telah jatuh tempo untuk secepatnya dilunasi utangnya.
  - ii. Jika *rahin* gagal dalam membayarkan utangnya, maka *marhun* (barang jaminan) akan dijual atau dieksekusi.
  - iii. Hasil dari penjualan *marhun* nantinya akan digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan, serta untuk biaya penjualan..
  - iv. Ketika hasil dari penjualan memiliki kelebihan, maka semua kelebihan itu akan menjadi hak milik *rahin*. Begitupun sebaliknya, untuk kekurangannya akan menjadi tanggungan si *rahin* (Qatrunnada, Choiriyah, and Fitriani 2018).

#### 4. Rukun dan Syarat Syah Gadai

Sebelum perjanjian ditandatangani, suatu komitmen hukum mempunyai prasyarat tertentu yang harus dipenuhi. “Dari segi bahasa, keselarasan itulah yang harus dipenuhi agar suatu pekerjaan bisa sah.” “Ketentuan (peraturan arahan) yang harus dialihkan dan dilaksanakan” demikianlah Ketentuan dapat dipahami. (Noviarni 2021).

Perjanjian dalam gadai yang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam hukum Islam dianggap sah dan benar menurut syari'at Islam, kemudian diatur sesuai dengan hukum Islam berikut ini:

- Rukun dalam Gadai

Adapun bagian-bagian dari rukkun bergadai adalah berikut ini:

- a) Harus ada Lafadz, juga dikenal sebagai (*shigat*), adalah ketentuan yang pertama dalam melakukan perjanjian gadai, yang bisa dikomunikasikan dengan lisan ataupun tertulis. Terpenting dalam pelafadzanya mengandung maksud adanya perjanjian gadai di antara pihak-pihak yang bersangkutan. (Jensen and Yuliawati 2021).
- b) Yang dimaksud dengan “Aqid” adalah pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Penguasaan tasyarruf, atau kebijaksanaan membelanjakan harta, dan pengetahuan tentang situasi gadai, merupakan salah satu syarat penandatanganan akad. Menurut ulama Syafi'iyah, *ahliyah* adalah orang yang berakal dan *mumyyis* yang telahsah untuk jual beli; tidak harus baligh untuk hal ini. (Firda Sari 2021).
- c) Barang yang menjadi jaminan (*marhun*), memiliki beberapa ketentuan bahwa bendanya tersebut tidak mengalami kerusakan sebelum perjanjian utang piutang telah terbayarkan. Rasulullah SAW. bersabda:

“Setiap barang yang boleh diperjual belikan boleh dijadikan baranggadai” (Hakim et al. 2022).

d) Adanya utang dan kondisi utangnya harus tetap sifatnya.

Ulama besar Hanafiyah berpendapat bahwa barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam akad, antara lain:

1. Harus dapat diperjual belikan
2. Harus bermanfaat
3. Harus jelas
4. dimiliki *rahin*
5. Bisa diserahkan ke *murtahin*
6. Tidak bersatu dengan harta benda lain
7. Dipegang oleh *rahin*
8. Hartanya harus bersifat tetap dan bisa dipindahtempatkan (Wahyuni and Busrah 2021).

a) Persyaratan bergadai

Adapun beberapa syarat sah dalam Aqad *rahn* ialah sebagai berikut :

1. Harus memiliki akal
2. Sudah dewasa (baligh)
3. Ada wujud dari *Marhun* (barang jaminan saat melakukan akad)
4. Barang yang dijadikan sebagai jaminan harus dipegang oleh si penerima gadai atau yang telah diwakilkan. (Siregar and Khoerudin 2019).



- Mekanisme dalam pelaksanaan Gadai

Ada beberapa mekanisme gadai yang perlu diperhatikan dan diselesaikan dalam pelaksanaannya. Transaksi dianggap sah jika proses ini telah dipenuhi. Berikut ini adalah mekanisme dalam melakukan gadai, antara lain:

a) *Sighat aqad.*

Definisi dari sigat akad adalah cara bagaimana mengucapkan lafadz ijab qabul sesuai dengan rukun akad. Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa akad adalah perjanjian antara ijab dan qabul yang didukung oleh syariah dan mempunyai akibat hukum terhadap tujuannya. Pernyataan pihak pertama mengenai syarat-syarat pertunangan disebut ijab, sedangkan pernyataan penerimaan pihak kedua disebut qabul.” (Bisri 2019).

Jika tidak ada ijab dan qabul prakteknya, maka gadai bisa dikatakan sah karena ijab kabul menunjukkan adanya saling rela dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi bergadai. Suka rela hanya bisa diukur berdasarkan kata-kata menunjukkan bahwa kedua belah pihak rela dengan hal tersebut, walaupun hanya berupa kata-kata ataupun dengan tindakan dan bisa dikenali maksud dari tujuannya, hal tersebut telah disampaikan oleh bapak Prof. Hasbi Ash-Shiddieqiy (Fadhilah, Malik, and ... 2021):

Aqad dapat diartikan sebagai pengikat terhadap Ijab qabul. Dibenarkan sesuai dengan Syara', sebagai bentuk keridoan dari dua pihak yang bersangkutan. Ijab qabul adalah maksud dari kedua belah pihak yang disebutkan diatas. (Nasution 2019). Ijab adalah penjelasan awal yang dibuat oleh orang yang berakad untuk siapa saja yang memulainya. Qabul adalah penjelasan yang dibuat oleh orang lain setelah mengucapkan ijab untuk kemudian menjelaskan

persetujuannya. (Noviarni 2021).

*Sigat* dapat dilakukan dengan syarat lisan, tulisan, atau jelas. tentang adanya *ijab* dan *qabul*, serta tindakan yang biasanya dilakukan didalam *ijab qabul*.

**b) *Sighat* dengan lisan.**

*sighat* dengan lisan adalah langkah awal masyarakat dalam menyampaikan keinginannya, Hanya jika para pihak menyatakan izin lisan dari qabul barulah aqad ini dianggap benar. Tidak ada pedoman ketat dalam hal bahasa; tujuannya agar para pihak yang melaksanakan kontrak dapat saling memahami dan menghindari perselisihan atau pertengkarandi kemudian hari. (Fabiana Meijon Fadul 2019).

**c) *Sighat* aqad secara tertulis.**

Tulisan adalah salah satu cara seseorang untuk dapat menyatakan keinginannya. Transaksi dapat dilakukan melalui surat-menyurat jika kedua belah pihak tidak dapat berkumpul. Setelah orang kedua menerima dan membaca surat tersebut, persetujuan dapat diberikan. Jika tidak ada batas waktu *ijab*, maka *qabul* (tertulis atau komunikasi) harus segera diselesaikan. Jika ditentukan batas waktu, maka *qabul* harus diselesaikan sesuai batas waktu yang disebutkan dalam surat. (adhi 2020).

**1. *Aqid* (Subjek dalam gadai).**

*Aqid* merupakan orang yang melakukan praktek akad, dalam hal ini termasuk di antaranya si penggadai dan penerima gadai itu sendiri. gadai tidak bisa dikatakan sah Jika pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai adalah orang-orang gila atau anak kecil. Ini karena transaksi gadai hanya berlaku (sah) jika kedua belah pihak

yang melakukan transaksi memiliki keahlian dalam berakad, yaitu sudah baligh, memiliki akal serta orang yang tidak pandai dalam hal bertindak hukum atau (tidak *mahjur alaih*). (Rahayu, Indah Tri; Iska 2021).

Imam Syafi'i menyatakan bahwa transaksi gadai yang pelakunya adalah anak yang masih dibawah umur, seseorang yang memiliki gangguan jiwa, atau orang bodoh secara mutlak dilarang, bahkan dengan izin walinya. Hal ini disebabkan wali mempunyai dua pilihan dalam menggunakan harta mahjur'alaih sebagai gadai, diantaranya:

- a. Gadai boleh digunakan dalam keadaan yang sangat mendesak dengan syarat walinya menolak menerima pembayaran apapun selain nilai barang *mahjur'alaih*.
- b. *Mahjur'alaih* mendapatkan keuntungan dari pegadaian. (Choirunnisak and Handayani 2020).

Mengenai masalah ini, Imam Abu Hanifah mempunyai pandangan berbeda, yang menyatakan bahwa baliq tidak wajib. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa transaksi gadai yang melibatkan anak kecil (*tamyiz*) dan orang dewasa yang cerdas—dua kelompok orang yang sudah paham apa itu muamalah—harus mendapat izin dari walinya. (Jensen and Yuliawati 2021).

## 2. *Marhum* (objek dalam gadai)

Agar lebih jelas, barang yang menjadi jaminan dalam praktek bergadai harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Barangnya harus memiliki nilai berdasarkan ketentuan-

ketentuan yang termaktub dalam hukum islam, misalnya barang-barang seperti tanah, rumah, dan lainnya yang secara hukum telah menjadi hak milik seseorang dan dapat dimanfaatkan secara bebas tanpa adanya paksaan. Sama halnya dengan jualbeli dimana barang jaminan (*mahrhun*) suci dari najis dan bukan barang yang haram. (Noviarni 2021). Oleh karena itu, sebagaimana haramnya jual beli hewan dalam Islam, maka haram menggadaikan benda-benda najis seperti kulit bangkai, meskipun sudah disamak, serta hewan seperti anjing dan babi. (Firda Sari 2021).

b. Barang yang dijadikan jaminan harus bisa digunakan. Menurut Imam As-Syafi'i, Setiap barang yang bisa diperjualbelikan dan bisa di manfaatkan berdasarkan syara' walaupun itu untuk masa yang akan datang, seperti hewan-hewan kecil yang nantinya bisa dimanfaatkan. Barang-barang seperti itu bisa digadaikan dan dijadikan barang jaminan, karena hak jalan tidak tergadai. (Salahudin 2018).

c. *Marhun* tidak bisa digadaikan untuk dipakai sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, karena harus berupa barang dagangan. Piutang dan hutang tidak dapat digadaikan jika produknya tidak jelas. Yang melakukan transaksi harus mempunyai marhun (jaminan) dan juga manfaatnya. (Fadhilah, Malik, and ... 2021).

Fuqaha telah menetapkan satu syarat bahwa barangnya tersebut harus diserahkan; oleh karena itu, barang yang tidak ada tidak bisa untuk diserahkan. dalam hal ini, cara tersebut bertujuan untuk terhindar dari segala bentuk penipuan. (Putri 2019).

Karena barang tersebut harus berada di bawah kendalinya. Maka dari itu, ikan, burung, dan binatang lainnya yang

ada di alam sebagainya tidak dapat dianggap karena belum memenuhi syarat sebagai objek perjanjian (*aqad*). (Noviarni 2021).

Praktek gadai merupakan bagian dari muamalah, gadai jugamengikuti prinsip-prinsip dalam bermuamalah, seperti :

- a. Dilakukan dengan menjaga keadilan dan menghindari perbuatan aniayah.
- b. Melaksanakan gadai harus berdasarkan kesepakatan bersamadan suka sama suka.
- c. *Marhun'bih* (utang). *Marhun bih* adalah kata lain dari utang yang karena hal itu diadakan transaksi gadai (Surahman, Abidin, and Haeran 2021).

Berikut syarat-syarat di dalamnya, antara lain:

1. Praktek gadai terjadi atas dasar utang.
2. Utang bersifat tetap.
3. Utang yang bersifat tetap untuk saat ini dan yang akan datang. Maka dari itu, praktek gadainya sah hukumnya sebab harga masih masa khiyar, juga akad gadainya sah dalam al ja'lu (pengupahan) ialah upah yang diberikan kepada seseorang karena jasanya.
4. Utang tersebut sudah diketahui untuk takaran barang, sifat sertabanyaknya. (Qatrunnada, Choiriyah, and Fitriani 2018).

- Pemanfaatan Gadai Barang

Pada hakikatnya, *aqad rahn* tidak dirancang untuk membuahkan hasil atau menghasilkan uang, melainkan untuk memohon keimanan pada pinjaman. Niatnya adalah siap bertindak bilamana pegadaian (*rahn*) tidak mampu memenuhi janjinya untuk

membayar utang. (Fadhilah, Malik, and... 2021).

Sebagian Ulama Besar Fiqh setuju bahwasannya tidak boleh dibiarkan begitu saja bayang yang menjadi jaminan, karena harus bisa memberikan manfaat. karena hal tersebut termasuk dalam kategori menyia-nyiakan harta. (Putri 2019). Namun ada beberapa perbedaan pendapat antara para Ulama mengenai siapa saja yang memiliki hak dalam pemanfaatan barang jaminan, apakah si pemberi gadai (*rahin*) atukah si penerima gadai (*murtahin*). (Rahayu, Indah Tri; Iska 2021).

#### 5. Penggunaan barang gadai oleh si penggadai.

Ada perbedaan pendapat di antara para ulama: sebagian besar ulama selain Syafi'iyah melarang orang yang memberikan gadai untuk memanfaatkan kembali barang yang telah mereka gadaikan gadai, tetapi ulama Syafi'iyah mengizinkannya selama hal tersebut tidak menyebabkan kerusakan bagi pemegang gadai. (Siregar and Khoerudin 2019).

Berikut adalah penjelasannya.:

##### a. Pandangan ulama hanafiyah

Menurut Ulama hanafiyah tentang bagaimana pemanfaatan barang jaminan dalam gadai oleh *rahin*, mereka sepakat bahwa hal itu tidak boleh dilakukan dengan cara bagaimanapun, kecuali si *rahin* mendapat ijin dari penerima gadai (*murtahin*). (Surahman, Abidin, and Haeran 2021). Dengan alasan bahwa *murtahin* tetap memiliki hak atas barang gadai selama kesepakatan itu berlangsung, sampai transaksi *rahn* berakhir dan barang jaminan tersebut tidak boleh diambil kembali oleh *rahin*. Karena *rahin* akan dianggap telah menyalahi hak *murtahin* yang

berkaitan dengan hutang. jika ia mengambil dan memanfaatkan kembali barang gadai itu tanpa seizin dari murtahin, maka rahin harus mengganti rugi senilai barang gadai yang telah ia gunakan. (Surahman, Abidin, and Haeran 2021).

b. Pandangan dari Ulama besar Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa meskipun rahin mendapat izin dari murtahin, hal itu tidak memberinya hak langsung untuk memanfaatkan barang yang digadaikan karena persetujuan murtahin membatalkan akad gadai. Agar barang dagangan tersebut tidak terbuang percuma, Rahin berhak mewakili kepada Murtahin penggunaan barang jaminan yang digadaikan, yang tetap menjadi miliknya. (Saifudin and Kaspari 2021).

c. Pendapat dari Ulama Besar Syafiiyah

Para ulama Syafi'i berpendapat bahwa penggadai bebas memanfaatkan barang dagangannya selama tidak melakukan hal-hal seperti mengemudikan atau menempatnya sehingga akan mengurangi nilai barang yang digadaikan. Namun, yang menggadaikannya harus mendapat izin dari pemegang gadai apabila menimbulkan kerugian, misalnya sawah atau kebun. (Prasetyo 2016).

1. Pemanfaatan *Mahrūn* oleh *Murtahūn*

a) Pendapat Imam syafi'i

Pandangan Imam Syafi'i mengenai bagaimana pemegang gadai dapat memperoleh keuntungan dari hasil barang gadai, hal ini juga tercantum dalam Qitab Al-Umm, dalam Qitab itu beliau menjelaskan bahwa: *"Salah satu kelebihan agunan adalah tidak ada manfaatnya bagi yang menggadaikannya, dan tidak ada manfaatnya bagi penerima janji."* (Qatrunnada, Choiriyah, and Fitriani 2018). Kutipan dari kitab di atas menjelaskan bahwa yang boleh memanfaatkan barang jaminan gadai ialah orang yang melakukan gadai, bukan yang menerima gadai. Walaupun yang memiliki hak dalam memperoleh manfaat dari barang jaminan gadai adalah orang yang menggadaikan. Tetapi tetap yang berkuasa sepenuhnya terhadap barang jaminan gadai yaitu si pemegang gadai. (Choirunnisak and Handayani 2020). Menurut ulama Syafi'iyah, melanjutkan dari pernyataan diatas bahwa pemegang gadai tidak memiliki hak untuk menggunakan properti yang mereka gadai. Dalam hal ini, sesuai dengan Hadis dari Nabi Besar Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Daruquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah ra., *"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya"* Imam Besar Syafi'i mengatakan pihak penggadai barang jaminann harus cakap dalam mempertanggungjawabkannya jika sewaktu-waktu barang yang dijaminan rusak ataupun hilang, baik dalam hal pemberian kebutuhan hidup atau penjagaan. Ini karena dia yang memiliki barang tersebut dan dia juga harus bertanggung jawab atas semua seriko yang mengkin saja terjadi pada barang jaminanya, beserta manfaat yang barang jaminan itu hasilkan. (Siregar and Khoerudin 2019).

b) Pendapat Ulama Besar Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pegadaian boleh



memanfaatkan barang gadainya sepanjang mendapat izin dari yang menggadaikannya atau selama diperlukan dalam akad dan barang jaminan yang digadaikan adalah sesuatu yang dapat diperjualbelikan, sehingga syarat-syaratnya. transaksinya dapat didefinisikan dengan jelas. (Siregar and Khoerudin 2019).

c) Pendapat Ulama Besar Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah, meskipun orang yang menggadaikan benda itu memberinya izin, namun yang menggadaikan hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Mereka berpendapat bahwa ini setara dengan riba juga. (Jensen and Yuliawati 2021). Kebanyakan Ulama besar Hanafiyah berpendapat bahwa pemegang barang gadai dapat memperoleh keuntungan dari barang gadai jika mereka telah menerima izin dari orang yang menggadaikan barang tersebut. Mereka menjelaskan mengapa mereka memberikan izin kepada pemegang gadai untuk memperoleh manfaat dari barang gadai. Hal ini selaras dengan Hadis Nabi Muhammad SAW. Dan diriwayatkan oleh Bukhari yang isinya: (Nasution 2019).

رَوَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَلَّا دَعَانُ عِيَّ: انْزُ

Artinya : *“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: barang jaminan utang dapat ditunggangi dan diperah susunya.”* (H.R. Bukhari HR.)

Pandangan ulama Hanafiyah adalah bahwa benda yang digadaikan dapat kehilangan nilai fungsinya apabila ditinggalkan dan

tidak dimanfaatkan oleh pemegang gadai. (Jensen and Yuliawati 2021). Lebih jauh lagi, dapat merugikan kedua belah pihak jika yang menggadaikan barang tersebut harus selalu bertemu dengan pemegang gadai agar dapat mengambil manfaat dari barang yang digadaikan tersebut. (Nasution 2019). Kebalikan dari hal-hal tersebut, padasaat yang memegang gadai untuk menjaga serta memberikan kemanfaatan kepada orang yang menggadaikan dari barang jaminan gadai, pemanfaatan barang gadai dimanfaatkan oleh yang memegang gadai atas izin pemiliknya karena pemilik barang dapat memberikan izin kepada siapa saja yang dia inginkan, termasuk pegadai, untuk mengambil keuntungan dari barang gadai, hal ini tidak termasuk dalam kategori riba. (Noviarni 2021).

d) Pendapat Ulama Besar Hannabiah

Menurut ulama Hanabiah, jika barang yang dijadikan jaminan gadai adalah hewan, maka penerima gadai boleh menggunakannya seperti mengendarainya atau mengambil susunya sebagai kompensasi untuk menggantikan biaya, walaupun tanpa adanya izin dari yang memberikan jaminan barang gadai tersebut. (Qatrunnada, Choiriyah, and Fitriani 2018). Kalaupun barang yang dijadikan jaminan bergadai bukan termasuk hewan, maka belum diperbolehkan untuk di manfaatkan, dikecualikan jika sudah diizinkan si penggadai barang. Pandangan diatas selaras berdasartan Hadist yang periwayatanya dilakukan oleh Buhkari ra., Tirmidzi dan Abu Daud dari Abu Hurairaah ra. Beliau berkata: RasulullahSAW. bersabda:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ يَتَّقِيهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْتًا وَلَبَنُ الدَّارِ يُشْرَبُ يَتَّقِيهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْتًا، وَعَلَى  
الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ التَّقَةُ

Artinya : “*Binatang tunggangan ditunggangi karena biaya hidupnya apabila digadaikan dan susu binatang perahan diminum karena biaya hidupnya apabila digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum menanggung biaya hidupnya.*”  
(H.R. Bukhari, Abu Daud, dan Tarmidzi)

Pemanfaatan barang gadai tersebut tentunya dengan adanya beberapa pertimbangan mengenai biaya atau tenaga yang diperlukan untuk menjaga barang gadai, maka dari itu pemegang barang gadai memiliki tanggung jawab tambahan. Dalam kasus hewan gadai, mereka juga harus diberi makan. Pemegang barang gadaian kendaraan juga harus membeli bensin dalam merawat mesin kendaraan. Oleh karena itu, yang diperbolehkan di sini adalah upaya untuk menjaga barang gadaian yang ada pada dirinya. (Al-Imam Taqiyuddin Abubakar Alhusaini 2011).

- Berakhirnya Akad Gadai

Berikut ini hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad *rahn*, antarlain:

- 1) Debitur wajib melakukan pembayaran atas utangnya bila jangka waktu yang telah ditentukan telah lewat. Meskipun demikian, debitur harus mengizinkan pemegang gadai untuk menjual benda yang digadaikan jika ia tidak mampu membayar kembali pinjamannya. Artinya, jika Rahin melunasi haknya, maka kontrak Rahin akan habis. (Fadhilah, Malik, and ... 2021).
- 2) Ketika waktu dalam perjanjian gadai telah jatuh tempo, maka *murtahin* memiliki hak untuk menjual barang gadai jika terdapat klausula..
- 3) Rahin batal ketika dia menyarankan agar Mahrun tidak dijual saat

pinjaman sudah jatuh tempo. Demikian pula batal jika murtahin meminta kepada rahn agar marhun berhak menjadi harta milik murtahin apabila murtahin gagal membayar utangnya. Pernyataan diatas ini sesuai berdasarkan sabda dari Nabi Muhammad SAW.:

Artinya : “*rahn itu tidak boleh dimiliki. Rahn itu milik orang yang menggadaikan. Ia berhak untuk keuntungan dan kerugiannya*”  
(Rahayu, Indah Tri; Iska 2021).

- 4) Saat hakim memberikan arahan untuk menjual *marhun* dengan persetujuan *rahiin*.
- 5) Padasaat barang jaminan gadai sudah dikembalikan kepada si pemilik.  
(adhi 2020).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian**

##### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, hal ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan. Penelitian jenis ini menggambarkan, meringkas, dari berbagai kondisi, situasi, atau bahkan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Kajian semacam ini bertujuan untuk menunjukkan fakta sebagai atribut, karakter, model, indikator, atau penjelasan terhadap keadaan, kejadian, atau kejadian tertentu. (Fauzi et al. 2022). Jenis penelitian ini disebut penelitian naturalistik karena harus dilakukan dalam suasana alami untuk memperoleh data yang lebih kualitatif dan menganalisisnya untuk memberikan temuan yang lebih mendalam. (Yudi Marihot, Sapta Sari 2022).

##### **b. Lokasi dalam Penelitian**

Penulis melakukan penelitian tersebut diwilayah Desa Rasabou Kec. Sape Kab. Bima dengan diwawancarainya secara langsung sebagian kecil dari masyarakat yang memiliki keterlibatan secara langsung dalam pelaksanaan praktek bergadai lahan sawah yang berada di Desa Rasabou tersebut, berkaitan dengan hal ini masyarakat yang akan diwawancarai nantinya adalah masyarakat yang memberikan gadai serta yang menerima gadai. Tujuan dari proses tersebut adalah untuk mendapatkan data yang valid beserta keterangan yang terpercaya tentang bagaimana praktek bergadai lahan persawahan dilaksanakan di Desa Rasabou.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Model pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah:

### a) Pendekatan fenomenologis

Pendekatan fenomenologis digunakan karena langsung berkaitan dengan gejala yang timbul di lingkungan masyarakat. Penelitian ini berfokus dalam memahami bagaimana peristiwa dan interaksi mereka berdampak pada masyarakat lain dalam suatu kondisi tertentu. Strategi ini membutuhkan sejumlah asumsi yang berbeda untuk melihat perilaku orang untuk menemukan fakta. Distribusi informasi yang tidak perlu memenuhi syarat menyediakan data yang diperlukan untuk penelitian kualitatif ini. (Yudi Marihot, Sapta Sari 2022).

### b) Pendekatan normatif

Metode pendekatan normatif merupakan suatu langkah dalam melakukan pendekatan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, baik itu bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai sumber hukum pertama dan kedua dalam Islam, serta berdasar pada kaidah Usul Fiqh pendapat para Ulama sebagai instrumen pendukung dalam pengkajian hukum. (Yudi Marihot, Sapta Sari 2022).

## **C. Sumber Data**

Data primer adalah sejenis informasi yang sering dikumpulkan melalui survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data awal. (Fadjarajani et al. 2020). Wawancara

langsung dengan peserta rencana gadai lahan sawah di Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima NTB digunakan untuk mendapatkan data tersebut.

Diperolehnya data ini adalah dari hasil wawancara yang telah dilakukan secara eksklusif oleh peneliti kepada:

- Orang yang memberikan gadai (*Rahin*)
  - Orang yang menerima gadai (*Murtahin*)
- 
- Sumber data sekunder

Data yang diperoleh dari foto-foto, dokumen (seperti tabel, catatan, dan lain-lain) dan sumber lain yang dapat memperkaya data primer disebut sebagai sumber data sekunder. (Fauzi et al. 2022). Tentunya informasi dari perpustakaan dan sumber lain baik buku, dokumen, jurnal penelitian, maupun artikel yang berkaitan dengan bahan penelitian sangat membantu dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini. Begitu pula informasi dari individu yang tidak terlibat langsung dalam penelitian. (Yudi Marihot, Sapta Sari 2022).

#### **D. Teknik Dalam Pengumpulan Data**

Teknik dalam mengumpulkan semua data merupakan proses terpenting dan yang paling strategis untuk dilakukan saat meneliti, sebab penelitian sendiri dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data. (Darwin et al. 2021). Berikut teknik dalam mengumpulkan data yang dipake pada penelitian ini antara lain:

#### a. Metode Observasi

Pengumpulan data primer melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian dikenal sebagai metode observasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena sosial yang terjadi di wilayah tersebut, serta untuk menemukan jawaban dan buktin dari fenomena- fenomena sosial yang telah terjadi. (Fadjarajani et al. 2020).

#### b. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab lisan antara dua atau lebih individu secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara informan ataupun dari subjek penelitian mereka. (Yudi Marihot, Sapta Sari 2022).

Saat melakukan studi pendahuluan, maka peneliti akan menentukan dan mengidentifikasi masalah yang akan diteliti terlebih dahulu, wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan datanya. Metode ini juga digunakan jika jumlah responden sedikit atau kecil dan peneliti ingin mengetahui lebih banyak tentang subjek tersebut. (Fauzi et al. 2022).

Peneliti menggunakan bentuk wawancara yang disebut wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah percakapan yang tidak direncanakan dimana peneliti tidak mengikuti protokol wawancara tertentu yang dirancang untuk mengumpulkan informasi secara terorganisir. Panduan wawancara yang digunakan hanya memberikan ringkasan permasalahan yang akan dibahas. (Yudi Marihot, Sapta Sari2022).

Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti harus mendengarkan responden dengan cermat karena mereka tidak dapat



memprediksi dengan tepat informasi apa yang akan dikumpulkan. Peneliti dapat menawarkan berbagai pertanyaan lanjutan yang lebih tepat sasaran menuju suatu tujuan tertentu berdasarkan analisis terhadap respon masing-masing responden yang diperoleh. (Darwin et al. 2021).

Ketika melaksanakan wawancara yang harus dilakukan pewawancara adalah dengan mempertimbangkan kondisi atau situasi yang akan diwawancara untuk memutuskan kapan dan di mana wawancara harus dilakukan. (Fauzi et al. 2022).

#### c. Metode Dokumentasi

Mencari informasi tentang item seperti catatan, deskripsi, notulen, dan sebagainya merupakan proses dokumentasi. Penelitian tersebut didokumentasikan dalam penelitian ini dengan menggunakan kamera smartphone. (Fauzi et al. 2022).

#### d. Metode Studi Pustaka

Metode studi pustaka adalah metode dalam mengumpulkan data yang prosesnya dengan melengkapi ataupun menemukan data-data yang digunakan peneliti dari buku dan media lain untuk menambah referensi pendukung dalam melakukan penelitian. (Yudi Marihot, Sapta Sari 2022).

### **E. Teknik Analisis Data**

Peneliti telah mengumpulkan data mentah dan kemudian data tersebut diolah dengan teknik pengelolaan data sehingga bisa bermanfaat. Analisis data sangat penting untuk mengolah data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan arti dan makna yang berguna

dalam pemecahan suatu masalah, seperti mengetahui apakah masyarakat Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima telah melakukan praktek gadai sawah dengan baik dan benar.

Analisis data kualitatif merupakan teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini. Memeriksa informasi dan data dari berbagai sumber, termasuk studi dokumentasi dan wawancara, merupakan langkah pertama dalam proses tersebut. Kemudian dari data tersebut akan dibaca terlebih dahulu, kemudian akan dipelajari, setelah itu ditelaah untuk bisa dipahami, lalu kemudian akan dianalisis. Kemudian melakukan analisis dari isi ekspresi, baik itu ekspresi verbal ataupun ekspresi non verbal. Hal ini bertujuan untuk menemukan tema, kata kunci, dan alur konseptual yang menjelaskan peristiwa atau pernyataan. Teknik Triangulasi digunakan untuk mengurangi kesalahan dalam pengambilan sampel dan teknik wawancara. Metode yang menggabungkan berbagai teknik kualitatif untuk melakukan pengecekan ulang bertujuan untuk membuat data yang diambil lebih tuntas dan pasti serta konsisten. (Yudi Marihot, Sapta Sari 2022).

Penelitian ini bersifat deskriptif, mengumpulkan uraian lebih lanjut dari temuan studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dan diberikan penjelasan deskriptif. (Fadjarajani et al. 2020).

Proses dalam melakukan penganalisan pada data yaitu ketika mendapatkan data yang akan digunakan untuk penelitian tersebut, langkah yang harus dilaksanakan selanjutnya adalah berikut ini:

- a. Mengorganisasikan data

Peneliti dapat mengidentifikasi data yang relevan dengan penelitiannya dan menghilangkan data yang tidak relevan dengan terus memindai data yang ada menggunakan strategi ini. Sebelum

data dapat dijadikan bahan laporan penelitian, data tersebut harus dievaluasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan memenuhi kebutuhan peneliti dan sesuai untuk laporan penelitian. Melengkapi data yang dianggap sesuai sangatlah penting, karena informasi yang dikumpulkan mungkin tidak sejalan dengan tujuan peneliti sebelumnya. (Fauzi et al. 2022).

b. Membuat kategori, menentukan tema dan pola

Langkah kedua pada proses ini adalah menentukan kategori, yang merupakan proses yang cukup rumit. Peneliti harus bisa mengelompokkan data saat ini ke dalam satu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data dapat diidentifikasi dengan baik. Sortir data yang terkumpul menurut komponen penelitian yang telah ditentukan. Tujuan mengklasifikasikan data adalah untuk membatasi percakapan dan mencoba membuat laporan secara terorganisir tergantung pada kategorisasinya. Penulis juga mampu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif berkat kategorisasi tersebut. (Fadjarajani et al. 2020).

c. Perumusan hasil penelitian

Untuk merumuskan hasil penelitian, seluruh data harus dirumuskan terlebih dahulu kemudian dikategorikan sesuai dengan pedoman. Dalam upaya menyajikan laporan yang terfokus dan terorganisir, rumusan penelitian ini menjelaskan berbagai hasil lapangan dan berupaya memberikan penjelasannya. (Fauzi et al. 2022).

d. Melakukan pencarian eksplaning alternatif data

langkah Selanjutnya ialah peneliti harus memberikan penjelasan yang masuk akal berdasarkan data yang ada. Penjelasan tersebut harus didasarkan pada hubungan logika makna yang sesuai dengan data.

e. Menuliskan Laporan

Menulis laporan adalah bagian penting dari analisis kualitatif. Untuk menjelaskan dan menyajikan gambaran yang sesuai tentang data dan hasil analisis, peneliti harus mampu menulis dengan kata, frasa, dan makna yang relevan. (Yudi Marihot, Sapta Sari 2022).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### a. Gambaran Umum Desa Rasabou

##### 1. Kondisi Geografis

Secara geografi, Desa Rasabou berada di wilayah Kec. Sape Kab. Bima NTB. Desa Rasabou memiliki 3 dusun kalau dilihat dari segi administratifnya, yaitu Dusun Goa, Dusun To'i dan Dusun Rasabou. Jarak dari Desa Rasabou Ke Kecamatan sejauh 1,7 Km dan jarak dari Desa ke Kabupaten yaitu sejauh 47,0 Km. Wilayah Desa Rasabou berbatasan langsung dengan beberapa Desa tetangga. Daftar desa-desa yang berbatasan langsung dengan Desa Rasabou:

- 1) Wilayah bagian Barat berbatasan langsung dengan Desa Na,e
- 2) Wilayah bagian Utara berbatasan langsung dengan Desa Sangia
- 3) Wilayah bagian Timur berbatasan langsung dengan Oi Maci
- 4) Wilayah bagian Selatan berbatasan langsung dengan Desa Naru Barat

## 2. Kondisi Topografi

Dilihat dari kondisi topografinya, wilayah Desa Rasabou kec. Sape Kab. Bima NTB merupakan wilayah dataran rendah yang memiliki ketinggian mencapai lebih kirang 12 Meter dari permukaan laut (Mdpl). Jika dilihat dari segi geografisnya, wilayah Desa Rasabou terdiri dari dua jenis tanah, yaitu tanah liat dan tanah Hitam. Selain kondisi itu, Desa Rasabou kec. Sape Kab. Bima memiliki kondisi iklim yang tropis, dimana suhu rata-ratanya mencapai 39°C. Dari iklim tersebut, maka musim yang terjadi di Desa Rasabou ini adalah musim hujan dan musim kemarau.

## 3. Keadaan Penduduk

Sesuai dengan data yang ada di Kantor Desa Rasabou, bahwa banyaknya penduduk yang ada disana adalah sebagai berikut:

### 1) Jumlah kependudukan sesuai *gender* (jenis kelamin)

Penduduk Desa Rasabou Kec. Sape Kab. Bima berjumlah 3.374 jiwa, dengan jumlah laki-lakinya sebanyak 1.681 jiwa, dan jumlah perempuan tidak jauh berbeda dengan laki-laki, yaitu berjumlah 1.693 jiwa. Selanjutnya inilah gambaran tabel 1 dari jumlah keseluruhan penduduk Desa Rasabou, yang bisa dilihat ditabel berikut ini:

**Tabel 01.** *Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin*

No.	<i>Gender (Jenis Kelamin)</i>	Jumlah Penduduk
-----	-------------------------------	-----------------

1.	Dusun goa	
	• Perempuan	570
	• Laki-laki	563
<b>Jumlah</b>		1.133
2.	Dusun to,i	
	• Laki-laki	535
	• Perempuan	555
<b>Jumlah</b>		1.090
3.	Dusun rasabou	
	• Laki-laki	583
	• Perempuan	568
<b>Jumlah</b>		1.151
<b>Keseluruhan</b>		3374

*Sumber: Data Primer setelah di olah,2022*

Tabel 1 yang tertera di atas menunjukkan bahwa antara yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki selisih jumlah yang hampir sama, dengan jumlah penduduk yang paling banyak dimiliki oleh Dusun rasabou, yaitu berjumlah 1.151 penduduk, yang terdiri dari 568 penduduk perempuan dan 583 penduduk laki-laki. Setelah itu diikuti oleh dusun Goa yang jumlah penduduknya berada diangka 1.133 jiwa, dari jumlah itu, terbagi menjadi 564 penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan 569 jiwa yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian dusun yang paling sedikit penduduknya adalah dusun To,i dengan jumlah penduduk sebanyak 1.090 jiwa yang terbagi menjadi 535 penduduk yang berjenis

kelamin laki-laki dan 555 jiwa berjenis kelamin perempuan.

2) Jumlah Kependudukan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sesuai dengan tingkatan pendidikan ditahun 2023, jumlah penduduk Desa Rasabou Kec. Sape Kab. Bima berjumlah 3.374 jiwa. Dengan klasifikasi pendidikanya bisadilihat pada tabel 002 berikut ini:

**Tabel 002.** *Klasifikasi jumlah penduduk sesuai dengan tingkat pendidikan di Desa Rasabou.*

<b>No.</b>	<b>Tingkatan Pendidikan</b>	<b>Banyak nya</b>
1.	Belum Bersekolah	386
2.	Tidak Bersekolah	450
3.	Belum tamat SD	478
4.	SD Sederajat	771
5.	SMP Sederajat	446
6.	SMA Sederajat	680
7.	D3	73
8.	S1	96
9.	S2	2
<b>Jumlah</b>		<b>3374</b>

*Sumber: Data Primer sesudah diolah. 2022*



Dilihat dari tingkat pendidikannya Desa Rasabou dikategorikan rendah, hal ini dikarenakan hampir seluruh warganya bisa dikatakan hanya menempuh pendidikan yang formal saja, akibatnya sebanyak 771 warganya hanya tamatan Sekolah Dasar (SD). Kemudian hanya sebagian kecil dari penduduknya yang mampu menyelesaikan pendidikan berkelanjutan seperti SMP Sederajat, SMA Sederajat dan hanya sedikit yang melanjutkan pendidikannya sampe ke perguruan tinggi, seperti D3, S1 dan S2.

3) Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Berdasarkan dalam pengelompokan umur, jumlah

penduduk Desa Rasabou adalah 3.374 jiwa. Jika dilihat dari tabel 003, maka kelompok umur antara 10 s/d 24 tahun adalah yang paling banyak, dengan jumlah 1.532 penduduk, selanjutnya adalah kelompok yang berumur 25 s/d 59 tahun diposisi ke dua yang berjumlah 854 penduduk. Setelah itu kelompok umur 6 s/d 9 tahun yang berada diposisi ketiga dengan jumlah penduduk sebanyak 478 jiwa. Kemudian diikuti oleh kelompok umur 0 s/d 5 tahun dengan jumlah penduduk 386 jiwa, dan terakhir dengan kelompok umur yang paling sedikit adalah >60 tahun dengan jumlah 124 jiwa. Lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 003.

**Tabel 003.** *Klasifikasi jumlah penduduk sesuai pengelompokan umur*

<b>Kelompok Umur (Tahun)</b>	<b>Jumlah (Jiwa)</b>
0-5	386
6-9	478
10-24	1532
25-59	854
>60	124

<b>Jumlah</b>	<b>3374</b>
---------------	-------------

*Sumber: Data Primer setelah di olah, 2022*

4) Jumlah penduduk sesuai Kepercayaan ( Agama)

Jumlah penduduk sesuai agama (kepercayaan yang ada di Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut berdasarkan data penelitian:

**Tabel 004.** *Jumlah penduduk sesuai dengan kepercayaan(Agama) di Desa Rasabou.*

<b>No.</b>	<b>Kepercayaan (Agama)</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Islam	3374
2.	Non islam	-
<b>Jumlah</b>		<b>3374</b>

*Sumber: Data Primer setelah di olah, 2023*

5) Sarana dan Prasarana

**Tabel 005.** *Sarana dan prasarana di Desa Rasabou*

<b>JENIS POTENSI UMUM</b>	<b>VOLUME</b>
<b>JALAN</b>	
• Jalan tanah	1000 meter
• Jalan batu	1400 meter
• Jalan aspal	2000 meter
<b>RUMAH IBADAH</b>	
• Mesjid	1
• Mushallah	2
<b>JEMBATAN</b>	
• Jembatan Beton	0
• Jembatan Kayu	0
<b>PRASARANA KESEHATAN</b>	
• Puskesmas	0
• Posyandu	1
• Polindes	1
<b>KANTOR</b>	
• Kantor Desa	1
• Kantor Pertemuan	1
<b>SEKOLAH</b>	
• TK	1
• SD	3
• SMP	0
• SMA	0
<b>PRASARANA OLAHRAGA</b>	
• Lapangan sepak bola	0

*Sumber: Profil Kelurahan Parang Luara, 2023*

Tidak ada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di

Desa Rasabou, namun terdapat tiga sekolah dasar dan satu taman kanak-kanak. Sementara pada fasilitas kesehatan terdapat satu posyandu dan satu polindes, serta tiga bidan, tiga perawat, dan dua bidan pada tenaga medis. Desa Rasabou memiliki beberapa sumur galian dan sumur bor/pompa yang menjadi sumber air bersih disana, untuk jalanan yang ada di Desa Rasabou ada 3 macam jalan, seperti dalam yang bertekstur tanah, jalan beraspal dan ada juga jalan yang berbatu. Kemudian untuk sarana penunjang lainnya bisa dilihat di Tabel 005.

b. Implementasi Sistem Gadai Sawah Di Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima

Praktek gadai sawah (ga'de dana tolo) di Desa Rasabou ini telah dilakukan sejak jaman nenek moyang mereka sampai dengan sekatang ini, yang tidak bisa dituliskan dengan pasti tentang tahun berapa itu mulai dikerjakan. Implementasi sistem gadai sawah disana atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak *rahiin* (dou ma ga'de dana tolo) serta si *murtahin* (dou ma weha dana ndei ga'de).

Dalam pandangan masyarakat Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, gadai diartikan sebagai suatu transaksi utang piutang dengan jaminan berupa permata atau harta benda lainnya. Dalam pandangan petani yang ada di Desa Rasabou bahwa harta benda yang paling bernilai ialah sawah yang mereka miliki. Maka dari itu, pada saat mereka dalam kondisi terdesak dan membutuhkan uang segera untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, hal yang bisa mereka lakukan hanya menggadaikan sawahnya, karena mereka menganggap menggadai lebih baik dari pada menjualnya, dikarenakan sewaktu-waktu mereka bisa menebusnya kembali.

Penetapan besar dan kecilnya harga gadai tidak dipengaruhi oleh luasnya lahan persawahan yang akan dijadikan barang

jaminan gadai nantinya, tetapi besaran harga gadai tersebut ditentukan dengan seberapa besar kebutuhan yang diperlukan oleh *rahin* (dou ma ga'de dana tolo) sampai menemukan kesepakatan besaran uang yang dimiliki *murtahin* (dou ma weha dana ndei ga'de). Umumnya kesepakatan mengenai luas sawah, jumlah uang yang dibutuhkan, dan jangka waktu gadai dilakukan secara lisan dan berdasarkan hukum adat (adat istiadat) yang berlaku.

kebanyakan kasus yang sering terjadi pada transaksi gadai dilakukan hanya atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, tanpa ada bukti serta saksi dalam bentuk catatan ataupun bentuk lainnya. Anggapan mereka tentang gadai dalam agama itu boleh hukumnya, untuk barang jaminannya pun bisa untuk dimanfaatkan oleh *murahin* (dou ma weha dana ndei ga'de). Mengenai besarnya uang dan ketetapan dalam batasan waktu pembayaran utang tidak memiliki batasan waktu yang pasti, hal ini hanya berdasar pada kesepakatan bersama. Maka dari itu, *murtahin* (dou ma weha dana ndei ga'de) bisa mengelola dan memanfaatkan sawah yang menjadi jaminan utang selama kesepakatan waktu pelunasan utang telah disepakati secara bersama.

Selanjutnya proses implementasi gadai sawah yang dilakukan oleh warga Desa Rasabou Kec. Sape Kab. Bima yang telah dirangkum oleh penulis berdasarkan hasil wawancara:

1. Proses gadai sawah yang dilakukan oleh Bapak Hamzah dan Bapak Nasrun

Transaksi gadai yang ditangani oleh Pak Hamzah dan Pak Nasrun terjadi pada tahun 2019. Ketika Nasrun selaku pemberi gadai (dou ma ga'de dana tolo) membutuhkan uang untuk kebutuhan keuangan keluarga, terjadilah transaksi gadai.

Selanjutnya dia ingin berhutang uang kepada Pak Hamzah selaku penerima gadai (dou ma weha dana ndei ga'de).

“Pak Nasrun as (dou ma ga'de dana tolo) datang ke rumah saya dan bermaksud meminjam uang sebesar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan jaminan sawah yang menghasilkan kurang lebih 20 karung beras setiap panennya.” Jaminan itu adalah dengan syarat, selama Tuan Nasrun bekerja untuk menyelesaikan kewajibannya, saya boleh memanfaatkan dan mengawasi sawah yang dijaminan itu.”

## 2. Proses gadai sawah yang dilakukan oleh ibu Asiatun dan ibu Irawati

Pada tahun 2021, Ibu Asiatun melakukan transaksi gadai dengan Ibu Irawati, yang mana ia digambarkan sebagai (dou ma ga'de dana) dan Ibu Irawati sebagai (dou ma weha dana ga'de). Ibunda Asiatun membutuhkan uang saat itu juga untuk pernikahan anak sulungnya, sehingga berujung pada transaksi gadai. Walaupun beliau sudah berusaha meminjam uang kepada semua saudaranya, tetapi mereka tidak ada uang untuk dipinjamkan. Oleh sebab itu beliau menggadaikan sawah satu-satunya dengan pergi kerumahnya Ibu Irawati setelah itu mereka mulai membicarakan hal tersebut dan terjadilah kesepakatan antara keduanya. Hasil dari kesepakatan tersebut adalah: “Dengan janji sawah yang menghasilkan lima ton bawang merah, saya meminjam uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) kepada Ibu Irawati.” Sebagai penerima gadai, Ibu Irawati dapat mengawasi dan menggunakan barang yang dijadikan jaminan; namun penggunaan barang tersebut oleh Nyonya Asiatu hanya diperbolehkan terus sampai kewajibannya diselesaikan.

### 3. Proses gadai sawah yang dilakukan oleh bapak Najamudindan bapak Maskur

Pada tahun 2020, Pak Najamudin dan Pak Maskur melakukan kegiatan gadai. Pak Najamudin menggunakan nama “dou ma ga'de dana” dan Pak Maskur menggunakan nama “Dou ma weha dana ga'de” dalam praktiknya. Pak Najamudin membutuhkan uang tersebut untuk biaya sekolah anaknya yang berjumlah Rp. 10,000,000.00. Karena hal itu beliau berkeinginan untuk menggadaikan sawah yang dimilikinya dengan hasil panen bisa mencapai 30 karung padi sekali panennya. Kemudian bapak Najamudin segera menemui bapak Maskur untuk membicarakan hal ini, dan kebetulan bapak maskur ini adalah tetangga sawah beliau. Akhirnya mereka berdua pun membicarakan hal tersebut dan mereka berdua pun mencapai kesepakatan, kemudian berakad dan duang orang tetangga sawahnya yang kebetual berada disitu dijadikan sebagai saksinya, “Dalam perjanjian tertulis saya berhutang kepada Pak Maskur sebesar 10 juta dengan jaminan sawah yang menghasilkan beras sebanyak 30 karung dan agunan tersebut dikelola dan dimanfaatkan oleh Pak Maskur dengan jangka waktu pelunasan utang selama 4 tahun.” Dalam waktu tiga tahun, Pak Najamudi melunasi pinjamannya karena etos kerjanya yang kuat. Keduanya kembali menandatangani kontrak gadai.

### 4. Proses gadai sawah yang dilakukan oleh Bapak Sahid dan Bapak Muhtar

Proses transaksi gadai yang dilakukan oleh bapak Sahid dan Bapak Muhtar dilakukan ditahun 2021. Dalam praktek gadai tersebut terjadi padasaat bapak Sahid sedang memerlukan uang untuk kebutuhan keluarganya sehari-hari. Walaupun sudah minta

bantuan kepada saudaranya, tetapi saudara beliau juga tidak bisa membantu. Beliau memutuskan untuk menggadaikan sawahnya dengan datang ke rumah saya kemudian mengadakan musyawarah antara kedua belah pihak hingga tercapai kesepakatan bahwa Pak Sahid meminjam uang kepada Pak Muhtar sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan jaminan sebesar Rp. sawah yang menghasilkan 3 ton bawang merah. "Untuk sementara, sampai saya bisa melunasi pinjaman, saya gunakan dan awasijaminannya."

Setahun kemudian, Pak Sahid mengunjungi rumah Pak Muhtar untuk meminta tambahan uang lima juta rupiah atau lima juta rupiah. Akibatnya seluruh utang Pak Sahid bertambah menjadi 15.000.000,00.

#### 5. Proses gadai sawah yang dilakukan oleh ibu Fatmah dan ibu Seha

Tahun 2019 telah selesainya prosedur gadai antara Ibu Fatmah dan Ibu Seha. Transaksi gadai tersebut selesai karena ibu Fatmah membutuhkan uang untuk biaya sehari-hari dan biaya pendidikan anaknya. "Agar bisa segera mendapatkan pinjaman untuk biaya kuliah anak saya, saya memutuskan untuk menggadaikan sawah saya kepada Bu Seha. Kami berbincang sebentar, dan ketika kami mencapai kesepakatan, saya meminjam Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) ) dari dia, dengan jaminan sawah saya yang seluas 13 hektar, sampai saya bisa melunasi kewajibannya, Bu Seha mengawasi penjaminan dan mengambil manfaat/hasilnya.

Setelah beberapa waktu berlalu, Ibu Fatmah kembali mengunjungi Ibu Seha pada tahun 2020 untuk memberikan pinjaman sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah). Dengan demikian, jumlah hutang Ibu Fatmah adalah sebesar Rp



17.000.000 (tujuh belas juta Rupiah). Sawah agunan yang dimiliki dou ma ga'de dana (rahin) dan dou ma weha dana ga'de (murtahin) dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin) untuk keperluan pengolahan, pemanenan, dan evaluasi hasilnya.

## **B. Pembahasan**

Jurnal yang memiliki judul “Implementasi Gadai Tanah dan atau Tanah Secara Syariah di Desa Cibeureum Kalong, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor Jawa Barat”, jurnal Kasabar memuat nama penulis Sutisna, Ibdalsyah, dan Rahmayanti Kiram. Mereka adalah mahasiswa magister di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Indonesia, yang mempelajari Ekonomi Syariah. 2019 melihat penerbitan jurnal ini.

Penulis akan menyajikan temuan penyelidikan tesis ini pada bab terakhir berdasarkan uraian yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya, berikut uraiannya:

- Meskipun sebagian besar penggadaian tanah di Desa Cibeureum Kalong Sukawening dilakukan sesuai dengan hukum adat setempat, namun tidak selalu dilakukan sesuai dengan syariah. Padahal ada beberapa klausul yang hampir mirip dengan syariah, seperti klausul tentang menggadaikan tanah dan sawah di sana sesuai dengan gagasan gotong royong. (Kiram 2019).
- Akad lisan antara rahin dan murtahin dilakukan dengan rasa saling percaya; Meski ada dokumentasi formal, namun hanya berfungsi sebagai tanda terima. Tidak ada kontrak tertulis yang menjelaskan bagaimana komitmen ini dilaksanakan. (Kiram 2019).

- Ungkapan “gadai syariah” masih relatif belum dikenal masyarakat, dan masih banyak yang belum mengetahui definisinya. (Kiram 2019).

Berdasarkan cara pelaksanaan gadai tersebut, nampaknya terdapat salah tafsir atau kesalahpahaman, yaitu mengenai penggunaan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai (murtahin) dan tidak adanya batasan waktu berakhirnya gadai, hal itupun jika kita membeandingkan dengan penelitian yang lain di sana menjelaskan tentang transaksi gadai di beberapa daerah masih menggunakan, atau bermodalkan lisan saja untuk melakukan transaksi. penelitian terdahulu itu berjudul “Implementasi Gadai Tanah dan atau Tanah Secara Syariah di Desa Cibeureum Kalong, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor Jawa Barat” dimana didalam penelitian tersebut masyarakat disana hanya bermodalkan saling percaya dalam menjalankan transaksi gadai sawahnya dan ada juga pemanfaatan barang gadai oleh rahin.

Hal ini bertentangan dengan landasan dan persyaratan legitimasi bidak. Ketika mempertimbangkan kerukunan, hukum Islam berpendapat bahwa perjanjian gadai adalah sah dan pantas asalkan memenuhi persyaratan dan persyaratan dasar yang tercantum di bawah ini:

## **1. Rukun Gadai**

Berikut ini yang termasuk dalam rukun gadai:

- 1) shighat atau ijab qabul.

- 2) Aqid.
- 3) Marhun, atau barang yang dijadikan jaminan
- 4) Adanya utang (marhun bih) yang memerlukan syarat utang tertentu bersifat tetap.

## 2. Syarat Gadai

Sebagaimana halnya gadai, maka gadai menjadi tidak sah atau batal apabila salah satu rukun atau syarat sahnya tidak terpenuhi. Ditinjau dari sisi keharmonisannya, pelaksanaan gadai sawah di Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima sudah sesuai dengan rukun gadai dalam Islam, dimana ada 4 (empat) rukun yang disebutkan yaitu adanya penerima gadai, pemberi gadai, barang yang digadaikan dan utang yang dipinjamkan.

Syarat-syarat marhun (barang gadai), marhun bih (utang), dan shighat ijab qabul (syarat-syarat perjanjian) berbeda dengan syarat-syarat yang berlaku dalam Islam atau fiqh muamalah dalam beberapa hal. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, jika kita melihat lebih dekat kondisi gadai di Desa Rasabou:

- 1) Pegadaian memenuhi syarat-syarat orang yang membuat perjanjian karena mempunyai kecakapan hukum (matang dan berakal).
- 2) Karena pihak-pihak (pegadaian, atau rahin, dan penerima gadai, atau murtahin), yang menggadaikan sawah adalah orang-orang yang berumur tiga puluh tahun atau lebih, atau yang dapat dianggap baligh dan dalam keadaan sehat, maka kriteria baligh (dewasa) telah puas.
- 3) Di Desa Rasabou, ada sejenis marhun atau barang gadai yang dijadikan jaminan. Ini adalah sawah

yang memberi penghidupan bagi desa karena nilai ekonomi dan nilai jualnya yang tinggi.

- 4) Penerima gadai sering kali diwajibkan dalam perjanjian gadai untuk menggarap sawah dan menuai semua hasilnya, sehingga kriteria Sighat tidak terpenuhi. Hal ini bertentangan dengan prinsip fiqh muamalah, karena penggadai tetap mempunyai hak atas sawah dan tidak berhak menggarap sawah tersebut karena bukan kendaraan atau sejenis hewan tunggangan yang memerlukan uang.

#### a. Implementasi Gadai Sawah Di Desa Rasabou Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah

Secara linguistik, gadai (rahn) berarti al-tsubut dan al-dawam yang berarti tinggal, serta al-habsu dan al-luzum yang berarti ditahan. Pandangan ulama dari segi istilah yang mendefinidiks n tentang gadai sebagai berikut :

- a. Harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan atas suatu utang yang berkekuatan hukum ditetapkan oleh ulamamadzhab Malikiyyah.
- b. Pengertian yang diberikan oleh mazhab Hanafiyiyah adalah memberikan sesuatu (barang) sebagai jaminan atas suatu pinjaman yang dapat digunakan untuk membayar hak (piutang) yang dapat digunakan untuk membayar sebagian atau seluruh hak atas piutang tersebut.
- c. Menurut ulama Madzhab Hanabilah, perbuatan mengagunkan harta benda sebagai jaminan utang

itulah yang dapat digunakan untuk melunasi pinjaman apabila debitur tidak mampu membayar tagihannya.

- d. Menurut ulama mazhab Syafiiyyah, benda diartikan sebagai pembayar apabila si pembawa tidak mampu melunasi utangnya atau sebagai jaminan atas suatu pinjaman.

Dari pengertian-pengertian di atas terlihat bahwa rahn dimaknai oleh banyak mazhab sebagai akad pengalihan harta yang pemiliknya jadikan jaminan atas suatu utang yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai pembayaran seluruh atau sebagian piutangnya. Agunan tidak perlu diserahkan secara langsung; penyerahan secara formal, seperti penyerahan sertifikat atau dokumen resmi lainnya yang membuktikan kepemilikan suatu aset agunan, lebih signifikan.

Berikut beberapa rekomendasi praktik gadai sawah yang lazim dilakukan di Desa Rasabou oleh para petani:

- a. Budidaya tidak tercakup dalam kontrak
- b. Sebaiknya menggunakan perjanjian sewa atau jual belitahunan sebagai jaminan atas sawah.
- c. Satu-satunya tujuan menggadaikan barang adalah untuk mengamankan barang yang dipinjam.
- d. Penggunaanya perlu merawatnya dengan baik
- e. Barang yang digadaikan haruslah milik pemilik yang sah.
- f. Setelah barang gadai itu diolah dan hasilnya menjadi pendapatan bersama, maka dilakukanlah perjanjian kerjasama.

Mengenai pemanfaatan barang gadai, sebagian besar ulama mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai siapa saja yang boleh mengambil manfaat dari harta gadai, yaitu sebagai berikut:

*b.* Pendapat para ulama mengenai Pemanfaatan Oleh *Rahin*

*a.* Ulama Besar Hanaafiyah

Menurut ulama Hanafiyah, seorang *rahin* tidak boleh menggunakan barang gadai tanpa izin *murthahin*, dan *murthahin* tidak boleh menggunakannya tanpa izin *rahin*. Pandangan ini juga sependapat dengan Ulama Hanabilah.

*b.* Ulama Besar Mallikiyah

Menurut ulama Malikiyah, *rahin* berhak menggunakan jaminan utang tersebut jika berada dalam kepemilikan *murthahin*.

*c.* Ulama Besar Syafi'iah

Menurut Ulama Besar Syafi'iah *rahin* boleh memanfaatkan barang jika tidak mengurangi jaminan utang. Mereka tidak perlu meminta izin untuk hal-hal seperti mengendarainya atau menempatnya. Namun jika barang yang digadaikan berkurang nilainya, seperti kebun dan sawah, *rahin* perlu mengajukan permohonan persetujuan kepada *murthahin*.

Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW dari Abu Hurairah ra., di mana Nabi Besar Muhammad SAW bersabda: " *Barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikannya, keuntungan untuknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya.*" (Al-Hakim dan Ad-Daraquthni)

c. Pendapat para ulama mengenai Pemanfaatan Oleh *Murtahin*

a) Ulama Besar Haanafiyah

Karena hanya diperbolehkan menyimpan jaminan utangnya, bukan membelanjakannya, Hanafiyah berpendapat *murtahin* tidak digunakan untuk menambah keuntungan.

b) Ulama Mallikiyah

Ketika akad, barang dapat diperjualbelikan, dan waktunya ditentukan dengan jelas, ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang jika diizinkan oleh *rahin* atau disyariatkan. Pendapat Ulama Safi'iyah hampir sama dengan pendapat ini.

c) Ulama Hannabillah

Ulama Hanabilah tidak sependapat dengan apa yang diyakini sebagian besar ulama. Mereka berpendapat bahwa meskipun *rahin* melarangnya, *murtahin* boleh memanfaatkan agunan tersebut jika agunannya berbentuk binatang dan mengendarainya atau menggunakan susunya dengan harga tertentu. Selain itu, jaminan—selain hewan—tidak boleh mendapat manfaat kecuali *rahin* memberikan izin. *Rahin* adalah pemilik penghasilan dan barang-barang yang

dihasilkan sejak digadaikan. Ini sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW.  
Dari Abu Hurairah ra. Beliau berkata, Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي  
رَهْنَهُ، لَوْ غَرِمَهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

Artiinya

*Barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikannya, keuntungannya dan kerugiannya menjadi tanggungannya*

Pemanfaatan dan penggunaan barang gadai yaitu sawah di Desa Rasabou tidak sejalan dengan pengelolaan barang gadai, hal ini jika dilihat dari pendapat para ulama yang mengambil kesimpulan tersebut setelah mempertimbangkan sudut pandang dari ulama seperti yang tertera diatas. Hal ini disebabkan karena sawah tersebut dijadikan jaminan pinjaman oleh murtahin (penerima gadai). Sebab, penerima gadai (murtahun) tidak bisa mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan selain hewan.

Sebagian besar ulama (termasuk ulama Hanabilah, Malikiyah, sebagian ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah) berpendapat bahwa orang yang menerima gadai (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan. Mereka tidak boleh memanfaatkannya dalam berbagai cara, seperti menggunakan, menaiki, menanami, menempati, atau yang lainnya. karena, meskipun *rahin* memberikan izin, barang tersebut bukan milik sepenuhnya. Hak Murtahin hanya yang termasuk dalam barang jaminan saja atas piutang yang diberikannya kepada



Rahin. Penghasilan yang diperoleh seorang murtahin dari penggunaan agunan termasuk dalam kategori riba yang haram (dilarang).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Meninjau dari sisi Fiqh Muamalah tentang Implementasi dari gadai sawah yang diterapkan oleh masyarakat Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima, jika melihat dari rukun serta syarat sahnya suatu aqad dalam bertransaksi gadai itu belum sah berdasarka hasil penelitian dari beberapa masyarakat yang dilakukan. tidak sahnya akad tersebut terjadi kepada sighat aqad, saat ijab dan qabul diucapkan dengan lisan dan tidak ada batasan waktu yang ditentukan sampai kapan aqad itu berakhir. Ketika akad gadai terjadi, maka murtahin (penerima gadai) memiliki hak dalam pemanfaatan barang jaminan. hal yang seperti ini tentunya sangat bertentangan dengan Fiqh muamalah (Hukum Islam), yang seharusnya pemanfaatan atau penguasaan barang jaminan berada ditangan si rahin (yang memberi gadai).

#### **B. Saran**

- a. Penulis berharap untuk masyarakat yang ada di Desa Rasabou Kec. Sape Kab. Bima ketika melaksanakan transaksi gadai lahan sawah alangkah baiknya untuk dipelajari terlebih dahulu, supaya bisa dipahami mengenai bagaimana tata cara dalam pelaksanaan transaksi gadai yang sesuai dengan tuntunan dalam Agama Islam. Salah satu caranya adalah dengan bertanya kepada pemuka Agama yang ada di desa tersebut, atau bisa diadakan penyuluhan untuk masyarakat dalam hal menjelaskan tata cara melakukan transaksi gadai berdasarkan hukum Islam. Untuk melaksakan gadai sawah seharusnya dihadirkan beberapa orang yang dijadikan saksi dalam transaksi ini, bila

perlu bukti tertulis juga yang ditandatangani dengan persetujuan serta perjanjian kedua belah pihak, yaitu *rahin* dan *murtahin* supaya tidak terjadi kesalah pahaman atau permasalahan nantinya.

- b.* Penulis berharap untuk seluruh Ulama dan Pemerintah daerah setempat agar masyarakat diberikan arahan mengenai tata cara dan mekanisme bergadai yang benar. Tidak hanya itu, yang terpenting adalah pemerintah harus bisa memfasilitasinya dengan cara mengadakan penyuluhan serta sosialisasi tentang tata cara bergadai kepada masyarakat yang ada di Desa Rasabou sesuai dengan Hukum Islam. Hal yang seperti ini tentunya memerlukan kerjasama yang apik dari pemerintah dan beserta ulama di daerah tersebut. Aparatur yang ada didesa juga harus bisa memberikan sanksi yang tegas bagi para pelanggar ketentuan yang sudah disepakati secara bersama. Dengan begitu pihak-pihak tertentu tidak akan dirugikan, terutama adalah *rahin*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imam Taqiyuddin Abubakar Alhusaini. 2011. "Kifayatul Akhyar." *Fiqih Islam* (1): 479.
- Bisri, Aep Saepul Millah & Hasan. 2019. "Praktik Gadai Sawah Di Desa Sirnajaya Raja Desa Menurut Perspektif Ekonomi Syariah." *Syariah Economics* 3(1): 1–16.
- Choirunnisak, Choirunnisak, and Disfa Lidian Handayani. 2020. "Gadai Dalam Islam." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6(1): 61–76.
- Darwin, Muhammad, Marianne Reynalda, Diana Sylvia, and Antonius Adolf Gebang. 2021. "Review Buku : Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif."
- Fadhilah, S N, Z A Malik, and .... 2021. "Tinjauan Akad Rahn Dalam Fikih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Sawah." ... *Hukum Ekonomi Syariah*: 86–91.  
[http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/24849](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/24849).
- Fadjarajani, Siti et al. 2020. Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*.
- Fauzi, Ahmad et al. 2022. 3 Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents *Metodologi Penelitian*.  
<https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/345235/BUKU-Metodologi-Penelitian---cover.pdf>.
- Firda Sari, Vista. 2021. "Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Islam." *Eksyda* 1(2): 115.
- Hakim, Abdul, Irvan Iswandi, Agama Islam, and Az-zaytun Indonesia Iai. 2022. "Praktik Gadai Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam." 1(3): 655–66.

- Hasanah, Toyyibatul. 2022. "Gadai Sawah Dengan Sistem Tradisi Tanah Digarap Rahin Perspektif 'Urf – Toyyibatul Hasanah, Moh. Irfan 246." 7: 246–59.
- Jensen, Lukman, and Yuliawati. 2021. "Pegadaian Dalam Lingkup Fiqih Muamalah." *Jurnal Ekonomi Syariah* 2 (1)(25): 55–72. <http://ejournal.stainupacitan.ac.id/index.php/Al-Iqtishady/article/view/132/pdf>.
- Kementrian Agama, Saudi Arabia. 1971. "Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya." *Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan RajaFahd*: 1281.
- Kiram, Rahmayanti. 2019. "Kabupaten Bogor Jawa Barat." 7308: 27–39.
- Nasution, Adanan Murroh. 2019. "Gadai Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi* 5(2): 135–49.
- Noviarni, Dewi. 2021. "Gadai Dalam Hukum Islam Di Indonesia." : 1–11.
- Prasetyo, Budi. 2016. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Bisniswaralaba." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 4(2): 1–8.
- Putri, Nyimas Lidya. 2019. "Aplikasi Gadai Syariah Dalam Perbankan Syari 'Ah." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* Vol. 7(2): 279–95.
- Qatrunnada, Hanna Masawayh, Lailatul Choiriyah, and Nurul Fitriani. 2018. "GADAI DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM Syariah Merupakan Ajaran Islam Tentang Hukum Islam Atau Peraturan Yang Harus Dilaksanakan Dan / Atau Ditinggalkan Oleh." *Jurnal hukumbisnis islam* 8(2): 175–97.
- Rahayu, Indah Tri; Iska, Syukri. 2021. "Pelaksanaan Pagang Gadai Bumrag Cubadak Sakato Menurut Hukum Ekonomi Syariah."
- Rahmawati, Dewi. 2019. "Perpustakaan IAIN Pekalongan Perpustakaan IAINPekalongan." *Jurnal Ekonomi Islam (Marketing Mix)*.

- Saifudin, and Andriyan Kaspari. 2021. "Penerapan System Gadai Sawah Dalam Prespektif Islam (Studi Kasus Trebungan Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo)." *Iqtishodiyah : jurnal ekonomi dan bisnis islam* 7(1): 12–38.
- Salahudin, Asep. 2018. "Hukum Praktik Gadai Tanah Sawah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 1(1): 53–73.
- Sinonsayang, Kecamatan, and Kabupaten Minahasa. 2018. "Issn : 2337 - 5736."(1): 1–11.
- Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. 2019. *Fikih Muamalah: Teori DanImplementasi*.
- Surahman, Zainal Abidin, and Haeran. 2021. "Implementasi Sistem Gadai Tanah Kebun Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur)." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(03): 1524–29.  
<https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/view/1450%0Ahttps://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/download/1450/1255>.
- Wahyuni, Wahyuni, and Busrah Busrah. 2021. "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Gadai Sawah Antara Penggadai Dan Penggarap Sawah Di Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 6(2): 177.
- Yudi Marihot, Sapta Sari, dan Anis Endang. 2022. Vol. 1 *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.



## LAMPIRAN

**Gambar 1. Saat mewawancarai Bapak Hamzah**





**Gambar 2. Saat mewawancarai Ibu Fatamah**



**Gambar 3. Saat mewawancarai Bapak Najamudin**





**Gambar 4. Saat mewawancarai Ibu Asiah**



**Gambar 5. Saat mewawancarai Bapak Sahi**



### List yang ditanyakan

- i. Benarkah bapak atau ibu pernah bergadai sawah milik kalian?  
(penggadai atau yang menerima gadai)
- ii. Kenapa bapak atau ibu melakukan gadai terhadap sawah kalian?(alasan)
- iii. Dari tahun berapa bapak atau ibu menggadaikan sawah tersebut?
- iv. Bagaimana penerapan transaksi gadai yang telah bapak atau ibu lakukan waktu itu?
- v. Berapa jumlah sawah yang digadaikan oleh bapak atau ibu?
- vi. Berapa jumlah uang yang bapak/ibu terima atau berikan pada saat melakukan gadai sawah?
- vii. Apakah bapak atau ibu memiliki bukti dalam melakukan transaksi gadai sawah tersebut? ( kwitansi, sertifikat, dll)
- viii. Apakah dalam melaksanakan gadai tersebut memiliki Klausul bahwa sawah tersebut boleh di pakai oleh penerima gadai (dou ma weha dana ga'de).?